

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg TENTANG
PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK LUAR NIKAH**

SKRIPSI

Oleh

Fariska Kholisho Amalia

NIM. C01219017



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fariska Kholisho Amalia
NIM : C01219017
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg Tentang Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Luar Nikah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



Fariska Kholisho Amalia
NIM. C01219017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fariska Kholisho Amalia

NIM : C01219017

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg Tentang Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Luar Nikah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 26 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP/195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Fariska Kholisho Amalia

NIM : C01219017

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 1959080801990011001

Penguji II




Prof. Dr. H. Muh. Faiboni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji III



Agus Solikin, M.Si
NIP. 198608162015021003

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 18 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saifullah Musafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fariska Kholisho Amalia
NIM : C01219017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Fariska.sefarka@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg Tentang Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Luar Nikah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 September 2023

Penulis

(Fariska Kholisho Amalia)

ABSTRAK

Penulis mengambil skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg Tentang Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Luar Nikah”. Skripsi ini adalah hasil penelitian dokumentasi yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang dalam hal ini akan dituangkan dalam rumusan masalah, yakni: Bagaimana pertimbangan dasar hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tentang penolakan permohonan asal usul anak luar nikah?, Bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tentang asal usul anak luar nikah.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Karena pendekatan dan metode yang dilakukan penulis melalui hukum normatif, serta didukung oleh data empiris. Selanjutnya yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Dengan menggunakan data-data seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Kompilasi Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penolakan permohonan asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah benar. Dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan siri yang dilakukan para pemohon tidak sah, sebab sang istri masih terikat dalam perkawinan sebelumnya meskipun dalam proses perceraian. Oleh sebab itu, anak yang dilahirkan tidak bisa ditetapkan sebagai anak sah dari para pemohon karena tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran sebagaimana Pasal 103 KHI dan Pasal 55 ayat (2). Dalam mengajukan perkara permohonan asal usul anak yang lahir dari perkawinan siri, maka sebaiknya perkawinannya di isbatkan di Pengadilan Agama terlebih dahulu, bukan melakukan nikah ulang di KUA. Dalam perkara ini pula sebaiknya hakim bisa menetapkan perkara ini dengan melihat adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai terobosan baru, agar anak tetap mendapatkan nasab dengan ayah biologisnya, sekalipun anak tersebut hasil perkawinan tidak sah.

Dari hasil pembahasan diatas, maka diharapkan bagi seluruh pihak yang memiliki kewenangan agar mempertegas dalam menetapkan perkara permohonan asal usul anak luar nikah. Serta diharapkan kepada masyarakat agar memahami sebab dan akibat yang timbul dari adanya perkawinan tidak sah, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan baik bagi diri sendiri maupun anak yang dilahirkan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistem Pembahasan	23
BAB II TEORI ASAL USUL ANAK LUAR NIKAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	24
A. Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	24
B. Nasab Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	37
C. Permohonan Asal Usul Anak Menurut Hukum Acara Perdata.....	51
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg	60
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	60
B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.....	64
C. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.....	67

BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg TENTANG PENOLAKAN ASAL USUL ANAK LUAR NIKAH.....	73
A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg Tentang Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Luar Nikah.....	73
B. Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg Tentang Penolakan Asal Usul Anak Luar Nikah	77
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan termasuk salah satu ajaran yang utama dalam agama Islam. Dalam Al-Qur'an memuat beberapa ayat yang menerangkan masalah perkawinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Al-Qur'an menganjurkan manusia agar hidup berpasang-pasangan demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, oleh sebab itu terdapat maksud dan tujuan didalamnya dengan mengharapkan keridaan Allah Swt. Sebagaimana yang tertuang dalam surah An-Nisa':21 bahwasannya suatu perkawinan sebagai *mīthaqan ghalizan* (ikatan yang kokoh), sebab telah terjadi perjanjian yang suci yang dilafazkan dalam bentuk ijab dan kabul.

Dasar dari pada perkawinan yakni mentaati perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya, dengan adanya suatu ikatan perkawinan maka akan mendatangkan kemaslahatan bagi setiap pasangan, keturunan keluarga, juga masyarakat. Dalam hukum Islam-pun juga memuat beberapa definisi mengenai perkawinan, salah satunya yakni :

الرَّوَّاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقْبَدَ مِلْكُ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ¹

“Perkawinan menurut syara’ yakni suatu akad yang ditetapkan oleh syara’ supaya membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya laki-laki dan perempuan.”

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 6.

Adapun maksud dari pengertian tersebut bahwa setiap ikatan perkawinan bertujuan menghalalkan sebuah hubungan kelamin antara pria dengan wanita demi terwujudnya menciptakan kebahagiaan dalam keluarga yang diberkahi oleh Allah Swt.² Salah satu tujuan dari adanya perkawinan yakni sebagai suatu upaya manusia agar dapat memiliki keturunan serta menjaga kelestarian hidupnya. Bahkan Allah Swt. pun tidak ingin menjadikan manusia yang hidup bebas tanpa aturan. Allah Swt. telah membuat aturan-aturan hukum sesuai dengan peranan dan statusnya, demi menjaga kehormatan dan martabatnya.

Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mendefinisikan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyampaikan hal yang sama dalam Pasal 2 dan 3, yang menjelaskan tentang definisi pernikahan dan juga tujuan dari perkawinan. Tujuan dilakukannya perkawinan yakni agar mendapatkan keturunan, juga demi membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Tujuan tersebut dapat terwujud apabila terdapat prinsip bahwa perkawinan hanya dilakukan satu kali dan untuk selamanya, bukan hanya dalam kurun waktu sesaat. Allah Swt. menciptakan manusia terbagi menjadi dua jenis kelamin, yakni wanita dan pria. Dengan adanya *gender* yang berbeda diharapkan keduanya dapat saling melengkapi

² Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2018), 16.

dalam suatu hubungan. Dalam pernikahan tidak hanya berdasar pada pemenuhan kebutuhan biologis saja, akan tetapi juga sebagai salah satu pemenuhan kewajiban ibadah bagi umat Islam. Dengan adanya pernikahan, diharapkan baik bagi suami maupun istri agar dapat saling menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangganya sebagaimana tujuan daripada pernikahan.

Perkawinan akan dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai hukum agamanya masing-masing dan dicatatkan pada instansi yang berwenang. Pasal 2 dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang bagaimana prosedur pencatatan pernikahan dan berbagai langkah yang harus diikuti. Menurut pasal tersebut, sebuah perkawinan dianggap sah jika dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dicatat dalam catatan perkawinan oleh Petugas Pencatat Nikah, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Sebagaimana UU Nomor 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 bahwa tugas dari Pegawai Pencatat Nikah yakni mencatat setiap adanya perkawinan. Pasal 7 Ayat 1 dalam KHI memuat tujuan adanya pencatatan perkawinan yakni demi memperoleh Buku Nikah dengan tujuan sebagai bukti resmi dari adanya perkawinan tersebut. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 5 KHI bahwa agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Muslim, maka dilakukan adanya pencatatan perkawinan.

³ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 61.

Perkawinan yang dilakukan tanpa mencatatkan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang dapat dikatakan sah apabila apa saja yang memuat syarat serta rukun nikahnya terpenuhi, sebab pernikahannya dilaksanakan hanya sesuai agama. Akan tetapi dimata hukum pernikahan tersebut dianggap lemah serta tidak memiliki perlindungan hukum dari Negara. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 6 ayat (2) KHI bahwa “Perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka tidak mempunyai kekuatan hukum”.⁴ Pernikahan yang tidak dicatatkan dalam agama Islam disebut dengan nikah siri, definisi dari nikah siri adalah perkawinan yang dilaksanakan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama maupun budaya adat istiadat serta tidak dicatatkan secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi umat Non-Muslim.⁵ Pernikahan siri dianggap tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) KHI dan Pasal 2 PP Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena perkawinan dilakukan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isu terhadap nikah siri termasuk salah satu isu yang sangat penting untuk dibahas, karena dalam kehidupan nyata bahwa praktik perkawinan yang ada di lingkungan masyarakat tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam praktiknya pernikahan siri dapat menimbulkan banyak problematik sosial, hak asasi manusia, serta kurangnya keadilan terhadap masing-masing gender. Bahkan dalam

⁴ *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 12.

⁵ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: VisiMedia, 2007), 22.

kenyatannya, pernikahan siri kerap menimbulkan kezaliman kepada anak-anak dan kaum wanita, begitupun juga terhadap kepentingan dan masa depan anak. Oleh karena itu, pembahasan tentang nikah siri memerlukan wadah yang tepat agar dapat dijadikan bahasan penting dalam suatu forum diskusi publik. Faktanya dalam perkawinan siri pihak wanita selalu menjadi korban. Sebab, wanita yang menjadi isteri siri hanya diikat secara sepihak dalam ikatan yang tidak kokoh yang dapat ditinggalkan atau diceraikan kapan saja tanpa adanya perlawanan hukum sebab tidak ada bukti yang autentik, pihak wanita tidak bisa memperoleh tunjangan apabila suaminya meninggal, apabila pekerjaan suami sebagai pegawai, maka istri tidak akan mendapatkan biaya perkawinan dan biaya pensiunan nantinya, hal tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.⁶ Dalam fakta sosial, wanita yang menjalani nikah siri akan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi karena dianggap tinggal satu atap dengan laki-laki tanpa adanya ikatan perkawinan dan sering kali dianggap sebagai wanita simpanan. Oleh sebab itu, pihak wanita disini sangat dirugikan karena tidak mendapatkan perlindungan hukum, mereka menganggap bahwa kedudukan istri hanya sekedar pelayan dalam rumah tangga dan juga pemuas nafsu bagi suaminya.

Selain itu, anak juga menjadi pihak yang dirugikan dalam perkawinan siri.

Perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri akan selalu

⁶ Zainuddin and Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 81.

mengaitkan hubungan Hukum Islam dengan Hukum Negara dalam hal pengakuan anak. Anak yang terlahir dari perkawinan siri sering dianggap sebagai anak tidak sah oleh Negara, yang mengakibatkan anak hanya memiliki hubungan nasab keperdataan kepada ibunya dan terputusnya hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 43 (1) UU Perkawinan serta Pasal 100 KHI bahwa anak yang terlahir dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷ Terjadinya ketidakjelasan kedudukan anak di mata hukum akan mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga suatu saat sang ayah dapat menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Akibat yang lain, bahwa anak yang terlahir dari pernikahan siri tidak berhak menuntut nafkah, waris, dan perwalian kepada ayah biologisnya. Ayah biologis boleh memberikan nafkah kepada anak luar nikah, akan tetapi bukan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban melainkan hanya sebagai hibah (barang pemberian).

Selain sebagai nikmat dan karunia yang diberikan Allah Swt. kepada hamba-Nya, nasab juga sesuatu yang paling utama mesti diterima oleh seorang anak sebelum hak-hak lain diterimanya. Dalam ajaran agama Islam, memelihara dan menjaga keaslian nasab sangatlah penting. Karena hukum Islam selalu dikaitkan dengan stuktur keluarga, baik hukum yang berkaitan dengan kewarisan maupun yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam hukum kewarisan nasab yaitu sebab

⁷ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin* (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), 6.

mendapatkannya hak waris seseorang karena adanya hubungan nasab atau sedarah, sedangkan dalam hukum perkawinan nasab yakni adanya hubungan mahram sehingga timbulnya keharaman untuk saling menikah.⁸

Dalam menetapkan nasab anak luar nikah terdapat banyak perbedaan, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merubah Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa keputusan tersebut berisi tentang mengabulkan segala permohonan bagi status anak yang terlahir di luar pernikahan secara sah. Berdasarkan keputusan tersebut, maka seluruh anak yang terlahir dalam perkawinan tidak sah dapat diakui dan memiliki ikatan darah dan hubungan hukum dengan ayah biologis mereka.⁹ Hal itu tentunya menimbulkan keresahan bagi masyarakat Indonesia, karena tidak ada lagi kendala kedudukan hukum bagi anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah. Dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai penetapan nasab anak luar nikah, salah satunya seperti pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi. Menurut pendapat Mazhab Syafii bahwasannya anak luar nikah termasuk juga *ajnābī* (orang asing) yang mengakibatkan terputusnya pernasaban dengan ayahnya secara mutlak. Sedangkan menurut pendapat Mazhab Hanafi, bahwa anak yang lahir di luar

⁸ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga* (Jakarta: Amzah, 2022), 15.

⁹ Kana Kurniawan, *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 151.

pernikahan tetap mendapatkan nasab hakiki selayaknya anak yang terlahir dari perkawinan sah.

Dalam kajian fikih penetapan nasab yang diakui hanyalah melalui adanya hubungan badan antara suami dan istri (*al-firash al-zaujiyyah*), baik dalam pernikahan sah maupun pernikahan fasid. Adapun penetapan nasab melalui pengakuan, pembuktian, perkiraan dan undian masih terdapat perbedaan pendapat para jumbuh ulama. Golongan mazhab Hanafi menolak keras adanya penetapan nasab melalui perkiraan dan undian, sebab dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama.¹⁰ Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhayfi garis keturunan atau nasab dapat ditetapkan melalui tiga metode, yakni: pernikahan sah maupun fasid, adanya pengakuan nasab, pembuktian.

Penelitian ini berangkat dari adanya putusan perkara Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang dengan Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tentang penolakan permohonan asal usul anak luar nikah. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011 terjadi perkawinan siri antara Pemohon I dengan Pemohon II. Selama perkawinan tersebut para pemohon kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak. Namun, pada saat itu pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dan belum resmi bercerai secara sah di Pengadilan Agama. Ketika para pemohon hendak menambahkan nama ayahnya pada akta kelahiran sang anak mengalami kesulitan, sebab para pemohon baru melaksanakan nikah ulang ketika pada tanggal 05 Oktober

¹⁰ Rosyad, *Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*, 66.

2014 di KUA Kecamatan Kasembon. Setelah kurun waktu 8 tahun para pemohon baru mengajukan perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang kemudian majelis Hakim menolak permohonan tersebut, karena pemohon II belum terdapat putusan cerai secara sah dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan adanya peristiwa tersebut, maka penulis tertarik dan ingin meneliti lebih dalam terkait penolakan asal usul anak akibat pernikahan orangtuanya, dengan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg Tentang Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Luar Nikah”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi untuk dilaksanakan penelitian secara lebih lanjut, yakni :

1. Pernikahan tidak dicatatkan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam
2. Problematika Nikah Siri menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam
3. Status anak luar nikah menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam
4. Metode penetapan nasab

5. Pertimbangan hukum majelis Hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tentang penolakan permohonan asal usul anak luar nikah
6. Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tentang penolakan permohonan asal usul anak luar nikah

Pembatasan suatu masalah digunakan agar tidak terjadi penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan. Menurut identifikasi tersebut, maka penulis memberi batasan masalah agar pembahasan yang akan dikaji hanya berfokus pada:

1. Pertimbangan hukum majelis Hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tentang penolakan permohonan asal usul anak luar nikah
2. Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tentang penolakan permohonan asal usul anak luar nikah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penulis menemukan beberapa formulasi permasalahan, yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis Hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tentang penolakan permohonan asal usul anak luar nikah ?
2. Bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tentang penolakan permohonan asal usul anak luar nikah ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan suatu kebaikan, ilmu pengetahuan, dan manfaat bagi kita terhadap permohonan asal usul anak hasil hubungan diluar nikah. Oleh karenanya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pertimbangan dasar hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tentang penolakan permohonan asal usul anak luar nikah
2. Mengetahui analisis yuridis dan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tentang penolakan permohonan asal usul anak luar nikah

E. Manfaat Penelitian

Harapannya, dari hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, kehidupan bangsa dan negara serta dapat dipergunakan untuk aspek:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam, khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan asal usul anak luar nikah
 - b. Dan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penolakan permohonan asal usul anak luar nikah
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran, masukan, dan saran bagi penulis dan pembaca dalam penetapan permohonan asal usul anak luar nikah
 - b. Sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap suatu permasalahan terkait hal ini

F. Kajian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu ini memberikan acuan yang sangat penting kepada peneliti dalam melakukan penelitian, supaya dalam penelitiannya tidak terjadi pengulangan kembali dengan peneliti yang sudah ada. Penelitian terhadap perkara asal-usul anak telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni:

Pertama, Indah Fatmawati mahasiswa IAIN Ponorogo dalam tesisnya yang berjudul “Penetapan Asal Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum

Progresif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO)” pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan penetapan asal usul anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak sah dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya (*case by case*). Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan yang penulis lakukan. Yang mana keduanya sama-sama mengkaji bagaimana penetapan pengadilan terhadap status asal usul anak yang terlahir dari pernikahan siri. Sedangkan perbedaannya yang penulis akan kaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara menurut analisa yuridis dan juga hukum Islam.¹¹

Kedua, Mughniatul Ilma mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan tesisnya yang berjudul “Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul)” pada tahun 2016. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa putusan MK tak terlalu berpengaruh terhadap penetapan asal usul anak di PA Bantul. Sebab hubungan keperdataan yang ada dalam putusan MK tersebut bersifat samar dan tidak terdapat peraturan pelaksanaan terkait uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1). Skripsi ini hanya berfokus pada bagaimana sikap hakim dalam memutuskan perkara permohonan penetapan asal usul anak pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi N0.46/PUU-VIII/2010, sedangkan yang akan dilakukan penulis yakni

¹¹ Indah Fatmawati, “Penetapan Asal Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO)” (Tesis, IAIN Ponorogo, 2020).

bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara permohonan penetapan asal usul anak ditinjau dari segi yuridis ataupun hukum Islam.¹²

Ketiga, Siti Nafi'ah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Sosiologis Penetapan Asal-Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)” pada tahun 2012. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum Islam mampu memberikan solusi perlindungan hukum bagi anak luar nikah yakni dengan adanya pengesahan atau pengakuan terhadap anak, yang dalam istilah arabnya adalah *iqrāru bi nasab* atau *istilhāq*. Persamaan antara skripsi ini dan skripsi yang penulis lakukan yakni keduanya membahas tentang asal usul anak. Akan tetapi, skripsi ini berfokus pada bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak luar nikah, sedangkan yang skripsi yang dibahas oleh penulis berfokus pada bagaimana nasab anak luar nikah.¹³

Keempat, Ramadhita mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan skripsinya yang berjudul “Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dari Nikah *Sirri* Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” pada tahun 2011. Hasil dari penelitian ini mencakup bagaimana status keperdataan anak yang terlahir dari pernikahan siri serta upaya hukum yang

¹² Mughniatul Ilma, “Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul)” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

¹³ Siti Nafi'ah, “Analisis Yuridis Sosiologis Penetapan Asal-Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012).

digunakan untuk memperjelas status keperdataannya melalui penetapan asal usul anak. Skripsi ini mengkaji tentang status keperdataan anak luar nikah yang mana sama dengan penulis lakukan. Hanya saja skripsi tersebut berfokus kepada status keperdataan anak siri serta upaya hukumnya sedangkan yang penulis lakukan tidak hanya berfokus kepada status keperdataannya saja.¹⁴

Kelima, Riri Wulandari mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan skripsinya yang berjudul “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab hanafi Dan Mazhab Syafi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak” pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan mengenai nasab hakiki anak luar nikah dalam pandangan Mazhab hanafi dan Mazhab Syafii, dan juga bagaimana implikasi terhadap hak-hak anak luar nikah. Akan tetapi juga terdapat persamaan antara keduanya, yakni dalam nasab secara Syari’. Skripsi ini tentunya sama dengan yang penulis lakukan, yakni sama-sama mengkaji bagaimana status nasab anak diluar nikah. Yang menjadi pembeda, yakni skripsi ini hanya mengkaji sesuai dengan perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii saja. Sedangkan yang penulis lakukan tidak hanya berpusat pada perspektif mazhab, juga terdapat analisis yuridis dan hukum Islam.¹⁵

¹⁴ Ramadhita, “Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dari Nikah Sirri Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

¹⁵ Riri Wulandari, “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak” (Skripsi, UIN Raden Intan, 2018).

Keenam, Achmad Irwan Hamzani dalam jurnal yang berjudul “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” pada tahun 2015. Hasil dari jurnal tersebut membahas tentang Putusan MK yang berimplikasi terhadap nasab anak luar kawin. Bahwa setelah adanya Putusan MK tersebut, status anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan juga keluarga ayahnya. Persamaan antara skripsi penulis dengan jurnal ini yakni sama-sama mengkaji tentang status nasab anak luar nikah. Akan tetapi, jurnal ini hanya berfokus kepada nasab anak luar kawin pasca Putusan MK Nomor 46/PUUU-VIII/2010 saja.¹⁶

Ketujuh, Siska Lis Sulistiani dalam jurnal yang berjudul “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” pada tahun 2020. Dalam jurnal ini membahas mengenai perbedaan kedudukan hukum anak luar kawin menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. Pembahasan tersebut sama dengan yang dilakukan penulis, yakni sama-sama menganalisis kedudukan hukum anak luar kawin menurut hukum Islam dan juga hukum Positif.¹⁷

Selanjutnya, untuk mengkaji tema asal usul anak yang ada dalam pernikahan, maka perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni peneliti akan membahas tentang penetapan Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tentang asal usul anak yang dilahirkan dalam

¹⁶ Achmad Irwan Hamzani, “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 57–74.

¹⁷ Siska Lis Sulistiani, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 171–184.

pernikahan siri yang tidak sah. Dimana dalam penetapan tersebut majelis hakim menolak adanya permohonan para pemohon, sebab pernikahan yang dilakukan para pemohon termasuk pernikahan siri yang tidak sah yakni pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, oleh karena itu anak yang dilahirkan termasuk anak luar nikah. Menurut hukum positif dan hukum Islam bahwasannya anak yang terlahir dari luar pernikahan tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, kecuali melalui salah satu hal dari tiga cara yakni adanya pernikahan yang sah atau rusak, adanya pengakuan nasab atau pengakuan anak, dan yang terakhir adanya bukti. Akan tetapi, menurut Mazhab Hanafi bahwa anak luar nikah tetap mendapatkan nasab hakiki layaknya anak sah yang mendapatkan nasab dari ayah biologisnya. Dari hasil penelitian terdahulu yang peneliti temukan belum ada kajian yang membahas tentang analisis yuridis dan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tentang penolakan permohonan asal usul anak luar nikah, oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat topik ini untuk dibahas.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yakni serangkaian batasan defini untuk menjadi pedoman sehingga dengan mudah dipahami oleh pembaca mengenai topik yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis memberikan definisi mengenai judul yang diambil, sebagai berikut:

1. Analisa yuridis: penarikan kesimpulan suatu objek terhadap hukum dengan cara mengamati, mendeskripsikan, ataupun menyusun kembali suatu objek tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku di suatu Negara.
2. Hukum Islam: berisikan tentang segala peraturan keagamaan, perintah-perintah Allah Swt. berdasarkan wahyu Allah Swt. dan sunnah Rasul-Nya yang mengatur tentang perilaku kehidupan orang Islam dari seluruh segi aspek.¹⁸ Dalam hal ini hukum Islam meliputi hukum syariah dan juga hukum fikih, sebab makna syara' dan fikih terkandung didalamnya. Juga termasuk kumpulan suatu upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.
3. Anak luar nikah: Anak yang dilahirkan oleh wanita, dan wanita tersebut berada dalam sebuah ikatan perkawinan yang tidak sah dengan lelaki yang menghamilinya.

Jadi analisis yuridis dan hukum Islam terhadap asal usul anak di luar nikah adalah serangkaian perilaku dengan cara mendeskripsikan, ataupun menyusun kembali suatu objek tersebut berdasarkan hukum positif dan juga hukum Islam yang berkaitan dengan asal usul anak luar nikah. Dalam hal ini yang digunakan penulis yakni terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

¹⁸ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010, Al-Qur'an dan Hadis, serta pandangan mazhab-mazhab.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan sebagai bagian dari penelitian ini, karena data atau informasi yang diperoleh bersumber langsung dari hakim juga salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni Penelitian gabungan antara hukum normatif dan empiris, karena untuk menggabungkan analisis teoritis dapat didukung oleh data empiris.¹⁹ Dalam hal ini penulis meneliti analisis yuridis dan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tentang penolakan permohonan asal usul anak luar nikah. Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, maka dari data yang diperoleh terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis data tersebut. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Melihat dari formulasi permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengumpulkan data-data yang diperlukan, sebagai berikut :

- a. Pertimbangan Hakim terkait putusan Penetapan Permohonan Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

¹⁹ Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 45.

- b. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian yang dikumpulkan oleh penulis yaitu diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer yang diperoleh peneliti adalah:

- 1.) Salinan putusan penetapan nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg
- 2.) Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang telah ada sebelumnya.²⁰ Sumber sekunder dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, seperti buku, penelitian terdahulu, jurnal dan artikel yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian penulis. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder penulis yakni dari referensi buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta beberapa undang-undang seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan Putusan MK No.46/PUU-VII/2010.

²⁰ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yakni penelitian lapangan (*field research*). Dalam rangka penelitian ini, penulis berhasil mengumpulkan data-data melalui metode:

- a. Dokumentasi adalah proses memperoleh informasi dengan cara mengumpulkan sumber tertulis ataupun dokumen yang ada di tempat atau pada responden. Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan dokumentasi menggunakan bukti tertulis berupa dokumen kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait dengan penetapan permohonan asal usul anak dalam perkara Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg dan sumber web Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- b. Wawancara adalah suatu teknik pengambilan data yang dilakukan untuk memvalidasi informasi dalam bentuk dialog atau percakapan langsung dengan responden yang berkaitan dengan topik penelitian.²¹ Sehingga dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni Drs. H. Fahrurrazi, S.H., M.H

²¹ Helaluddin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 84.

c. Observasi adalah suatu teknik yang digunakan karena dapat melihat, mendengar, maupun merasakan informasi yang ada secara langsung.²² Dengan hal ini penulis mengikuti proses persidangan dengan Nomor perkara 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg secara langsung pada tanggal 29 November 2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

4. Teknik Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh, kemudian langkah selanjutnya yakni penulis menggunakan teknik untuk mengolah data, diantaranya:

- a. *Editing* adalah proses yang digunakan untuk memeriksa kembali kelengkapan data-data yang telah dikumpulkan atau menyeleksi seluruh data yang didapat, guna dapat memastikan kejelasan data yang dibutuhkan.²³
- b. *Organizing* adalah penjelasan terkait data yang telah diperiksa dan disaring sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil yang seimbang dengan formulasi permasalahan.
- c. *Analizing* adalah sebuah kesimpulan yang diambil dari data-data. Dalam hal ini yakni kesimpulan data penolakan permohonan tentang asal usul anak.

5. Teknik Analisis Data

²² Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 110.

²³ Sirilius Seran, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 41.

Analisis Data adalah suatu upaya dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, yang dilakukan dengan berbagai cara seperti mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkannya, menyusun kedalam pola, serta memilih bagian penting kemudian membuat kesimpulan supaya mudah dipahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Setelah memperoleh data yang valid maka langkah selanjutnya yang diambil penulis adalah melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisis dengan analisis deskriptif dan deduktif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif dan deduktif karena terbentuk dari kata yang ditulis maupun ucapan oleh para pihak yang dapat diamati dengan metode ini serta diawali dengan mengemukakan persoalan pokok yang diikuti kalimat-kalimat penjelas. Dalam data penelitian ini tentang pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg yang akan dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan juga Hukum Islam.

I. Sistem Pembahasan

Demi mempermudah pemahaman dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab utama, dan setiap bab akan

²⁴ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 46.

diuraikan menjadi sub bab. Hal ini bertujuan untuk menyajikan informasi secara terstruktur dan sistematis. Adapun ke-lima bab tersebut dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut:

Bab pertama termasuk bab pendahuluan atau gambaran umum yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Pada bab inilah yang akan menjadi acuan dalam penulisan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang ditelaah dari berbagai sumber yang berisikan tentang teori nasab anak luar nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Islam. Serta menjelaskan bagaimana cara mengajukan permohonan asal usul anak luar nikah menurut hukum acara perdata.

Bab ketiga menguraikan pertimbangan hukum terkait penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, juga meliputi sekilas profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Serta menjelaskan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara permohonan asal usul anak luar nikah Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.

Bab keempat membahas pembahasan analisis data. Adapun analisis yang dibahas yakni analisis yuridis dan hukum Islam terhadap putusan Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tentang penolakan permohonan asal usul anak luar nikah.

Bab kelima merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan yang menjawab secara ringkas pokok masalah yang diteliti. Setelah itu juga dikemukakan saran-saran dan penutup.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI ASAL USUL ANAK LUAR NIKAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengertian, rukun, dan syarat perkawinan

Secara etimologis nikah (kawin) memiliki beberapa maksud, yang berarti bersetubuh, berkumpul, serta akad. Dasar dari makna nikah berarti bersenggama yang kemudian secara majas diartikan sebagai akad. Dalam bahasa Arab perkawinan terbagi menjadi dua kata yakni *zawaja* dan *nakaḥa*, *zawaja* yang berarti pasangan dan *nakaḥa* yang berarti menghimpun. Manusia diciptakan agar dapat hidup berpasang-pasangan, dengan adanya perkawinan maka dua orang insan manusia yang dalam hal ini disebut sebagai suami istri diharap dapat melengkapi kekurangan satu sama lain. Oleh karenanya, perkawinan dalam segi bahasa adalah menghimpun dua orang menjadi satu.¹

Sedangkan secara terminologi, Mazhab Syafii sebagaimana di dalam buku karangan Mardani memberikan definisi perkawinan adalah dengan adanya suatu akad maka dihalalkannya hubungan seksual antara seorang laki-

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMMPress, 2020), 1.

laki dan perempuan.² Perkawinan merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah Swt. dan Rasulnya. Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah Swt. surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³

Perkawinan dilakukan dengan tujuan guna menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, dan tidak adanya batasan waktu tertentu. Selain itu, tujuan dari sebuah pernikahan yakni agar dapat menundukkan pandangannya, menjaga kesucian, memiliki keturunan, mentaati perintah Allah Swt., serta meneladani sikap Rasulullah saw. Dalam ajaran Islam perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama, sebab memiliki sifat religius yang didalamnya mengandung aspek ibadah.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri demi membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam UU Perkawinan yang menjadi pertimbangan yakni Pancasila sila pertama, bahwa perkawinan mempunyai keterkaitan dengan

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 24.

³ Kementrian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahan Online," an-Nur:32

agama, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur jasmani, melainkan unsur rohani juga berperan penting didalamnya. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi perkawinan yakni suatu akad memiliki ikatan yang kokoh (*mithāqan ghalizān*) guna taat terhadap perintah Allah Swt. yang apabila melangsungkannya termasuk suatu ibadah.⁴ Makna dari suatu akad yang kokoh merupakan suatu penjelasan ikatan lahir batin yang ada dalam UU Perkawinan, yang berarti suatu akad perkawinan bukan hanya semata-mata hanyalah perjanjian yang bersifat keperdataan.

Melaksanakan perkawinan merupakan suatu pemenuhan ibadah dalam ajaran agama Islam. Oleh sebab itu, dasar hukum dari perkawinan yakni halal atau diperbolehkan. Akan tetapi, hukum perkawinan dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan serta kemampuan seseorang untuk melaksanakan perkawinan, diantaranya dapat berubah menjadi makruh, sunnah, wajib, serta haram.

Dalam pernikahan ditemukan beberapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya yakni rukun dan syarat nikah demi sahnya sebuah pernikahan. Rukun nikah yakni bagian penting yang terdapat dalam akad, apabila bagian tersebut tidak terpenuhi salah satunya maka pernikahannya menjadi tidak sah.⁵

Dalam menentukan jumlah rukun nikah, terdapat perbedaan pendapat antar

⁴ J. M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3.

⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 89.

jumhur ulama. Adapun rukun dan syarat-syarat nikah menurut Imam Syafii yakni terdapat 5 (lima) macam, yakni sebagai berikut:

1. Calon suami

Secara khusus syarat-syarat calon suami yakni diketahui dengan pasti bahwa ia benar-benar seorang laki-laki, beragama Islam merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi calon suami, tidak termasuk mahram dari calon istri, tidak dalam keadaan berihram baik waktu Haji maupun Umroh, serta tidak mempunyai empat orang istri sah dalam waktu bersamaan, mampu dalam fisik maupun psikologis yang artinya tidak mempunyai penyakit yang dapat membahayakan istri serta berakal sehat, syarat yang terakhir yakni dengan kerelaan sendiri bukan karena terpaksa.⁶ Apabila calon suami berhalangan menghadiri akad nikah, maka dapat diwakilkan kepada laki-laki lain yang dapat dipercayainya. Dengan syarat lelaki tersebut memiliki kecakapan hukum, yakni baligh, berakal, serta merdeka.⁷

2. Calon istri:

Syarat wanita yang boleh dinikahi yakni wanita yang beragama Islam, wanita yang tidak haram dinikahi, wanita yang hendak

⁶ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 63.

⁷ Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), 23.

dinikahi adalah yang benar-benar wanita bukan banci, tidak adanya paksaan dari orang lain, dan sedang tidak melaksanakan ihram haji maupun umrah.

3. Wali:

Keberlangsungan perkawinan dilaksanakan oleh wali dari pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon suami. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah Ali-Imran ayat 28, bahwa syarat yang dapat menjadikannya seorang wali ialah: laki-laki yang muslim, sudah baligh, memiliki akal sehat, mampu bersikap adil, tidak dipaksa, dan tidak sedang melaksanakan ihram.

4. Saksi:

Persaksian dalam perkawinan hukumnya wajib. Dengan adanya kehadiran saksi berguna untuk kemaslahatan pasangan pengantin dan juga masyarakat. Sesuai dengan Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2, bahwasannya syarat yang mengikuti kegiatan akad nikah haruslah dua orang laki-laki yang beragama Islam, berakal sehat, dewasa, melihat dan mendengar secara langsung serta dapat mengerti dari akad nikah tersebut.

5. Ijab dan kabul:

Dalam proses akad nikah berlangsung wajib dilakukannya mengucapkan ijab dan kabul menggunakan lisan. Apabila terdapat keterbatasan kemampuan menggunakan lisan, maka dapat

menggunakan bahasa isyarat yang mudah dipahami. Ijab dilaksanakan oleh pihak wali atau wakilnya dari mempelai wanita, sedangkan kabul dilaksanakan oleh calon suami atau wakilnya.⁸

Sedangkan menurut Imam Hanafiyah, bahwa rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan kabul saja.⁹ Selanjutnya rukun serta syarat perkawinan bagi umat Islam telah diatur juga dalam pasal 14 hingga pasal 29 KHI. Di sisi lain, pihak calon pengantin pria diwajibkan memberikan mahar kepada calon pengantin wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya yang telah disepakati oleh kedua calon pengantin.

Selain rukun dan syarat yang harus diperhatikan, hal lain seperti batas minimal usia dalam perkawinan juga perlu diketahui. Bahwa kedua calon mempelai dapat melangsungkan pernikahan jika telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, yakni keduanya sudah mencapai umur 19 tahun. Selain itu, dalam pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan juga disyaratkan apabila calon pengantin belum berusia 21 tahun mereka wajib mendapatkan izin dari kedua orangtuanya. Sedangkan menurut KHI pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga menjelaskan

⁸ Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan* (Bogor: Guepedia, 2020), 178.

⁹ Alamsyah, "Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dalam Nikah Syighar" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021), 22.

bahwa batas umur menikah minimal 19 tahun bagi calon pria dan 16 tahun bagi calon wanita.¹⁰

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum agama serta keyakinan masing-masing. Selain itu, juga mengharuskan mencatatkan perkawinan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam UU Perkawinan pasal 2 menjelaskan bahwa tiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan dicatatkan dalam catatan perkawinan. Pencatatan perkawinan sangatlah penting bagi sebuah pernikahan, dengan tujuan memperoleh buku nikah yang merupakan salah satu bukti otentik tentang keabsahan suatu pernikahan, baik secara agama maupun secara hukum negara. Karena perkawinan yang sah bukan hanya menurut aturan agama, melainkan juga harus sesuai dengan aturan hukum negara. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan dengan tanpa dicatatkan (perkawinan siri), maka tidak memiliki bukti adanya perkawinan dihadapan hukum.

2. Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Pemahaman masyarakat mengenai makna pernikahan siri terbagi menjadi dua. Pertama, masyarakat memahami nikah siri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di PPN akan tetapi rukun dan syarat nikahnya terpenuhi. Dan yang kedua, masyarakat memahami nikah siri yakni pernikahan yang

¹⁰ Mahmudin Bunyamin, *Legislasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Yordania* (Batu: Literasi Nusantara, 2023), 14.

dilaksanakan tanpa hadirnya wali nikah dari pihak calon perempuan.¹¹ Pernikahan siri kerap dilakukan secara rahasia sebab salah satu orangtua dari kedua mempelai tidak setuju.

Mencatatkan sebuah pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat beragama Islam merupakan suatu kewajiban yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya keharusan mencatatkan perkawinan juga dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) KHI bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN, selanjutnya dalam pasal 6 ayat (2) bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan akan tidak memiliki kekuatan dimata hukum. Jika ditarik garis besarnya, maka pelaksanaan pernikahan tersebut tetap diakui keabsahannya dimata agama, hanya saja tidak diakui secara hukum negara serta bertentangan dengan aturan negara. Kewajiban mencatatkan pernikahan bertujuan semata-mata menghindari terjadinya perkawinan liar seperti poligami tiada batas, pernikahan dini, juga termasuk pernikahan siri.

Dalam hukum Islam, pernikahan siri dilangsungkan demi memenuhi ketetapan syara' sahnya akad nikah dengan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.¹² Nikah siri dalam istilah fiqih biasa

¹¹ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 151.

¹² Zainuddin and Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 69.

disebut dengan *nikāḥul al-‘urfī* yang artinya hukum dari pernikahan siri adalah sah, sebab telah terpenuhinya semua rukun dan syarat nikah. Akan tetapi, menurut perspektif hukum Islam yang menjadi duduk persoalannya yakni bukan sah atau tidaknya, melainkan pantas atau tidaknya seseorang melaksanakan pernikahan siri.¹³

Secara etimologi, kata siri berasal dari bahasa Arab اسْرَارٌ . السِّرُّ yakni rahasia. Istilah nikah siri bukan lagi persoalan baru dalam agama Islam, bahwa istilah tersebut telah ada pada zaman sahabat Umar Ibn Khattab ra. yang dijelaskan dalam kitab Al-Muwatho’ Imam Malik. Dalam konteks hadis ini dijelaskan bahwa perkawinan siri didasarkan pada kelengkapan rukun dan syarat-syarat perkawinan.¹⁴ Hadis ini juga merupakan penjelasan bahwasannya Umar bin Khattab ra. melarang terjadinya perkawinan siri:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَبِي بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا وَامْرَأَةً فَقَالَ : هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ، وَلَا أُجِيزُهُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

Sesungguhnya Umar bin Khattab pernah diberikan laporan terkait kasus perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka ia berkata: “ini termasuk pernikahan sirri dan aku tidak memperbolehkannya. Seandainya aku hadir dalam pernikahan tersebut tentu akan aku rajam.”

Perkawinan siri dapat disahkan dan akan memiliki kekuatan dimuka hukum jika melakukan pengajuan isbat nikah. Dasar hukum isbat nikah bagi

¹³ Helmi Basri, *Fiqih Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2022), 192.

¹⁴ Ramadhita, “Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dari Nikah Sirri Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),” 33.

perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan yakni bukan didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, melainkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yang menjadi Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Di dalam perkawinan siri, alasan pengajuan isbat nikah dilakukan yakni untuk menyelesaikan proses perceraian. Selain itu, terdapat alasan lain yang memungkinkan untuk mengajukan isbat nikah (bukan untuk alasan perceraian) yakni jika sebelumnya telah mendapatkan akta nikah dari pejabat yang berwenang. Meskipun telah memiliki akta nikah, tetapi status hukum anak yang terlahir dalam perkawinan siri sebelum adanya akta nikah tersebut tetap dianggap sebagai anak luar nikah.¹⁵ Sebab, dalam perkawinan ulang keabsahan status anak yang dilahirkan sebelumnya menjadi tidak berlaku.

Pengadilan Agama diperbolehkan menerima permohonan isbat nikah dengan tujuan memperoleh akta kelahiran anak meskipun usianya melebihi dari satu tahun. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwasannya pencatatan kelahiran yang melewati satu tahun maka dilakukan sesuai dengan Penetapan Pengadilan yang memuat bahwa anak tersebut adalah anak dari orangtua yang bersangkutan.

¹⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 71.

Tidak terdapat aturan khusus yang menjelaskan alasan mengajukan isbat nikah demi memperoleh akta kelahiran anak. Oleh sebab itu, alasan Pengadilan Agama dapat menerima atau mengabulkan perkara isbat nikah setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan tidak semata-mata hanya membaca peraturan-peraturan yang ada, melainkan juga memahami bagaimana kondisi yang terjadi pada masyarakat. Dengan demikian pengajuan isbat nikah dengan tujuan memperoleh akta kelahiran anak merupakan suatu penyimpangan hukum (*distortion of law*) yang dikembangkan atas dasar mengisi celah dalam hukum.

Dalam pandangan masyarakat dan para ulama tentunya memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum pernikahan siri, ada yang melegalkan pernikahan siri dan juga ada yang melarangnya. Seperti pandangan Mazhab Maliki yang mengatakan bahwa melaksanakan pernikahan siri hukumnya tidak diperbolehkan, dan kedua pelaku akan mendapatkan hukuman *had* (dera rajam) apabila telah melakukan hubungan badan dan diakuinya. Begitupun juga Mazhab Syafii dan Hanafi yang tidak memperbolehkannya melaksanakan pernikahan siri. Berbeda dengan Mazhab Hambali, bahwa melaksanakan pernikahan siri hukumnya makruh. Sebab, pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam.¹⁶

¹⁶ Edy Sutrisno Sukar, *Menakar Status Hukum Penghulu Wanita dalam Perkawinan* (Bogor: GUEPEDIA, 2022), 65.

Akibat dari pernikahan siri maka sering timbul permasalahan dalam kehidupan keluarganya, diantaranya yakni sering terjadinya problematik sosial, hak asasi manusia, serta kurangnya keadilan terhadap masing-masing gender. Oleh karena itu, pernikahan siri kerap kali dilaksanakan karena adanya beberapa faktor, yakni:

a. Faktor ekonomi

Salah satu faktor terjadinya pernikahan siri yakni masalah perekonomian, karena masyarakat ingin melaksanakan pernikahan tanpa rumit dan biaya yang cenderung murah.¹⁷ Masyarakat yang memiliki ekonomi golongan bawah (miskin) tidak mampu mengurus pernikahan secara resmi dan dicatatkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur, sehingga baginya melaksanakan pernikahan sesuai syariat agama saja sudah cukup.

Akan tetapi, jika dipandang menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan siri dianggap tidak sah sebab pernikahannya tidak dicatatkan berdasarkan aturan hukum yang dijalankan. Begitupun juga yang tertuang dalam KHI pasal 5 bahwasannya demi keamanan bagi tiap warga masyarakat Islam

¹⁷ Zainuddin and Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 62.

maka setiap perkawinan haruslah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

b. Faktor belum cukup umur

Seseorang akan melakukan pernikahan siri sebab terdapat salah satu calon pengantinnya yang belum cukup umur. Hal tersebut juga berdampak dari adanya faktor perekonomian, sebab orangtua akan merasa anak perempuan yang sudah menikah bukan lagi menjadi tanggungjawab keluarganya, melainkan menjadi tanggungjawab suaminya.¹⁸ Sedangkan sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwasannya ketika hendak melakukan pernikahan maka kedua calon haruslah telah mencapai umur yang telah diterapkan, yakni keduanya minimal usia 19 tahun. Apabila salah satu mempelai belum mencapai batas usia tersebut, maka dapat mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

c. Faktor pergaulan bebas

Selain itu faktor pergaulan bebas pun juga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan siri. Akibat dari pergaulan bebas antara pria dan wanita, maka rentan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah. Kehamilan anak tersebut merupakan

¹⁸ Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (March 12, 2011): 106, accessed May 10, 2023, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/267>.

suatu *aib* bagi keluarga yang suatu saat akan mendapatkan hinaan dari masyarakat. Oleh karena itu, orangtua khawatir akan anaknya yang terjerumus pada zina pada akhirnya segera dilakukannya pernikahan siri. Dan pernikahan siri tersebut diartikan sebagai jalur alternatif agar anak terhindar dari pergaulan yang bebas dan tidak mendekati zina.

Perempuan yang dijadikan sebagai wanita siri sering dianggap menjadi korban, sebab dalam faktanya wanita siri dapat dicerai atau ditinggalkan kapan saja tanpa adanya perlawanan hukum. Dalam sanksi sosial pun wanita siri dianggap sebagai wanita simpanan, karena tidak memiliki ikatan perkawinan secara hukum yang sah. Selain perempuan, anak juga termasuk salah satu orang yang dirugikan dalam perkawinan siri. Anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak tidak sah oleh negara, sehingga anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan juga keluarga ibunya saja. Oleh karena itu, pentingnya mencatatkan perkawinan dan menghindari terjadinya perkawinan siri demi ketertiban masyarakat.

B. Nasab Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam, permasalahan nasab sangat penting untuk dibahas dikarenakan berkaitan dengan masalah perkawinan, kewajiban memberi nafkah, pembagian harta waris, perwalian, hubungan ke-mahraman, dan lain sebagainya. Nasab merupakan suatu anugerah yang Allah swt. berikan kepada manusia berupa

pertalian darah yang menjadi pengikat hubungan antar anggota keluarga. Tanpa adanya nasab, maka ikatan keluarga akan mudah putus dan hancur. Dalam firman Allah swt. surah al-Furqaan ayat 54:¹⁹

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan Tuhan-mu adalah Maha Kuasa.²⁰

Secara etimologi, nasab berasal dari bahasa Arab yakni نَسَبًا (*nasabān*) yang berarti kerabat, keturunan, atau ditetapkannya keturunan. Sedangkan secara terminologi, istilah nasab yakni hubungan darah yang dapat menyebabkan timbulnya tali kekeluargaan baik dari keturunan ke atas, ke bawah, maupun ke samping.²¹ Nasab merupakan suatu pondasi yang kuat dalam kekeluargaan dan dapat saling mengikat berdasarkan adanya aliran darah. Berdasarkan ungkapan nasabnya kepada ayahnya, maka hak-hak anak yang didapat secara langsung oleh bapak biologisnya setelah adanya perkawinan sah. Akan tetapi, menurut pemahaman beberapa jumbuh ulama anak tetap mendapatkan hubungan nasab dengan ayah biologisnya meskipun terlahir dari perkawinan yang *fasid* atau melalui hubungan badan secara syubhat.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

²⁰ Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahan Online," al-Furqan:54

²¹ Rosyad, *Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*, 40.

Pada dasarnya semua anak terlahir dalam keadaan suci tanpa dosa. Mayoritas masyarakat berpendapat bahwa dikarenakan setiap anak yang lahir dianggap suci tanpa dosa, maka sudah seharusnya anak tersebut bebas dari sanksi-sanksi sosial dan bebas dari tuntutan segala hukum. Juga termasuk anak zina tidak sepatutnya diperlakukan berbeda dengan anak sah, terlebih dianggap sebagai anak haram, anak kotor, dan kata-kata yang bersifat negatif lainnya. Termasuk juga dijelaskan bahwa anak zina mutlak tidak memiliki hubungan nasab kepada ayah biologisnya, sebab itu akan sangat merugikan bagi psikis anak tersebut.

Pentingnya seseorang menjaga keaslian nasab sebab hukum Islam yang selalu berkaitan dengan kekeluargaan, baik dalam hukum perkawinan atau kewarisan yang meliputi seperti hak perdata dalam hukum Islam, baik terkait hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, serta hak mendapatkan waris. Hukum Islam menegaskan bahwa melaksanakan pernikahan yang sah maka akan terjagalah dan terpeliharalah keaslian nasab seseorang. Konsep dalam upaya menjaga kaslian nasab dapat dilakukan dengan cara menghindari segala perbuatan yang dapat merusak nasab, seperti: perzinahan, perkawinan sedarah, pelacuran, dan mucikari.

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي عُمَانَ قَالَ لَمَّا ادَّعَى زِيَادٌ لَقِيْتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ الَّذِي صَنَعْتُمْ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أُذُنَايَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى أَبَا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَأَنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah mengkabarkan kepada kami Khalid al-Hazzā' dari Abū 'Usmān ia berkata; ketika Ziyād mengakui (ayahnya); aku menemui Abā Bakarrah, lalu aku bertanya; "Apa yang telah

kamu lakukan?”, aku mendengar Sa’ad ibn Abī Waqāṣ berkata; “Kedua telinga mendengar dari Rasulullah Saw. bahwa beliau bersabda: “Barangsiapa mengakui orang lain sebagai ayahnya, padahal ia tahu bahwa ia bukan ayahnya, maka haram surga baginya.” Abū Bakarah berkata; Aku juga mendengarnya dari Rasulullah Saw.” (HR. Ahmad, No. 19566)²²

Berdasarkan ketentuan hadis tersebut dijelaskan, bahwasannya nasab adalah sebuah karunia dan nikmat yang besar dan keasliannya harus dijaga. Sebab nasab yang dijaga dengan baik, maka akan sangat berpengaruh dalam membimbing rumah tangga, keluarga, serta masyarakat. Karena nasab merupakan hak yang paling utama diterima oleh bayi agar terhindar dari kehinaan dan keterlantaran.

Ketidakjelasan status anak dimata hukum akan berakibat hubungan antara anak dengan ayah biologisnya menjadi tidak erat. Sedangkan dalam hubungan nasab antara anak dengan ayahnya selalu berkaitan dengan kewarisan dan perwalian. Oleh sebab itu, ayah biologis tidak berkewajiban memberikan nafkah ataupun harta warisan pada anak luar nikah. Jika anak itu perempuan, maka juga tak mendapatkan hak wali dari ayah biologis. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Namun, makna luar perkawinan tersebut juga disamakan dengan perkawinan siri.²³

²² Siti Nurbaeti, “Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah,” *Jurnal Holistic* 4, no. 2 (2018): 117.

²³ Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 182, accessed June 3, 2023, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/115/63>.

Anak yang sah menurut UU Perkawinan pasal 42 bahwa anak yang terlahir dalam perkawinan kedua orangtuanya yang sah, baik secara agama maupun hukum. Sedangkan menurut pasal 99 KHI bahwa yang dimaksud dengan anak sah terbagi menjadi 2 (dua), yakni: *Pertama*, anak yang terlahir akibat dari perkawinan yang sah; *Kedua*, anak yang dilahirkan hasil pembuahan suami istri diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah disebut dengan anak luar nikah. Sesuai dengan UU Perkawinan pasal 43 dan KHI pasal 100 maka status hukum anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja, begitupun juga berlaku bagi anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Akan tetapi, dengan adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah isi ketentuan yang ada dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang harus dibaca anak yang lahir diluar perkawinan sah memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta laki-laki yang menjadi ayah biologisnya dengan syarat dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum terdapat keterkaitan hubungan darah didalamnya.²⁴

Namun menurut kaca mata pemerintah bahwa pasal 43 ayat (1) tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam

²⁴ Barzah Latupono et al., *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 150.

pasal tersebut terdapat konsekuensi logis yang timbul akibat dari adanya aturan yang mengatur proses dan syarat-syarat perkawinan, baik yang sah atau tidak sah. Konsekuensi tersebut menjadi tidak logis apabila anak yang terlahir memiliki hubungan hukum dengan seorang lelaki yang tidak terikat perkawinan secara sah dengan ibunya.

Adanya Putusan MK tersebut bukan berarti melegalkan suatu hubungan perzinahan, tetapi menegaskan bahwa dengan adanya hubungan hukum antara anak luar nikah dan kedua orangtuanya demi terjaganya hak-hak anak luar nikah yang tidak tercatat dalam negara. Putusan MK Nomor 46/PUUU-VIII/2010 juga menegaskan bahwasannya konstitusi haruslah seimbang dengan nilai-nilai kehidupan manusia, seperti memberikan jaminan dan perlindungan hukum tanpa adanya perbedaan manusia satu dengan yang lainnya. Sebab kerap kali masyarakat yang melaksanakan perkawinan siri tidak mendapatkan hak-hak keperdataannya.²⁵

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut maka menimbulkan hubungan perdata antara anak dengan ayahnya meskipun anak tersebut terlahir di luar perkawinan yang sah, selama dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi canggih seperti test DNA ataupun cara lainnya yang dapat menimbulkan hubungan darah. Karena menurut Moh. Mahfud MD aturan hukum tersebut diharapkan dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum

²⁵ Hijawati and Rizayusmanda, "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Solusi* 19, no. 1 (2021): 136.

yang adil bagi status anak dan hak-haknya, meskipun perkawinan kedua orangtuanya masih diragukan.²⁶

Anak di luar perkawinan sah yang dimaksud yakni anak hasil dari perkawinan siri atau hubungan zina, selingkuh, dan lain-lain. Oleh sebab itu, akibat hukum terhadap nasab anak karena adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yakni:²⁷

1. Dalam konsep hubungan darah (nasab) merupakan sunnatullah yang bersifat permanen, sebab itu konsep nasab merupakan *ratio legis* ('*illat al-hukm*) yang menjadi pertimbangan *de facto* terhadap hak-hak perdata anak
2. Terdapat peralihan hak keperdataan dari nasab yuridis (*de jure*) ke nasab biologis bahwa telah mendekonstruksi hak keperdataan anak berbasis nasab yuridis, sehingga hak-hak keperdataan anak yang tidak diakui kini diakui baik secara *de facto* maupun *de jure*
3. Dalam konsep pembangunan hukum keperdataan anak, pengakuan hak-hak perdata anak berdasarkan revolusi hukum yang radikal mutlak diperlukan demi menjamin hak-hak anak berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam

²⁶ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (June 2013): 249.

²⁷ Harun Mulawarman, *Hak Waris Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010* (Banten: Penerbit A-Empat, 2015), 8.

Putusan MK tersebut diketahui bahwa tidak sejalan dengan hukum, sebab dalam ajaran fikih para *fuqaha* setuju bahwasannya anak luar nikah tetap memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Segala bentuk tanggung jawab baik berupa materiil maupun spiritual dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya, sekalipun dengan hak waris-mewaris. Akibat dari tidak ada hubungan antara anak dengan ayah biologisnya, maka secara hukum keduanya tidak dapat saling mewarisi.

Anak diluar nikah menurut mazhab Syafii yakni anak yang dilahirkan dari hasil hubungan badan di luar perkawinan. Agama Islam mengatakan jika melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi tidak ada ikatan tali pernikahan maka disebut dengan zina, sehingga apabila perbuatan tersebut menghasilkan keturunan, anak tersebut dikatakan anak luar nikah atau masyarakat sering menyebutnya dengan istilah anak zina. Definisi dari anak zina adalah anak yang terlahir sebagai akibat dari perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan yang sah menurut aturan agama, dan tindakannya merupakan *jarimah* (tindak pidana/kejahatan).²⁸

Menurut ajaran Islam terdapat berbagai perbedaan pendapat mengenai penetapan nasab anak luar nikah. Pandangan mazhab Hanafi menjelaskan bahwa nasab anak luar nikah yaitu *thabit* kepada ayah biologisnya, sebab pada dasarnya anak tersebut merupakan anak kandungnya. Akan tetapi, menurut pandangan Syari'at nasab tersebut mutlak terputus yang mengakibatkan hilangnya kewajiban

²⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 104.

seorang ayah biologis untuk dapat memenuhi hak-hak anak, seperti memberikan nafkah, waris, serta hak perwalian. Dalam hal ini, mazhab Hanafi membedakan antara nasab hakiki dan juga nasab Syar'i.

Sedangkan mazhab Syafii tidak membedakan antara nasab hakiki dan nasab Syar'i, sehingga nasab anak luar nikah mutlak terputus dengan ayah biologisnya dan status anak tersebut menjadi *ajnabiyah* (orang asing). Oleh sebab itu, maka anak tersebut tidak mendapatkan semua hak nya yang berhubungan dengan nasab, yakni seperti nafkah, waris, atau perwalian. Akan tetapi, mazhab Syafii menjelaskan bahwa anak luar nikah diperbolehkan menerima harta warisan dari ayah biologisnya dengan syarat anak tersebut mendapatkan harta waris dan diakui oleh seluruh ahli waris lainnya. Anak luar nikah menurut mazhab Syafii juga boleh dinikahi oleh ayah biologisnya, sebab tidak ada hubungan mahram dengan ayah biologisnya.

Begitupun juga menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang sejalan dengan mazhab Hanafi dalam hal ketentuan penetapan nasab anak zina dengan ayah biologisnya. Ibnu Qayyim memandang nasab adalah adanya keterkaitan hubungan mahram antara anak dengan ayah biologisnya tetap terjaga sekalipun anak tersebut anak hasil zina, sedangkan permasalahan hak keperdataan seseorang termasuk diluar nasab. Oleh karena itu, menurutnya bahwa anak hasil zina tetap memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya apabila diakui sebagai anaknya. Namun, keduanya tidak dapat saling mewarisi, serta ayah biologis tidak berkewajiban memberi nafkah kepada anak yang diakuinya.

Selain itu, menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa mahram tidak dapat dipungkiri atas suatu penghalang apapun kepada ayah biologisnya, sekalipun perbuatan tersebut yakni zina.²⁹ Hal tersebut berbeda dengan ketentuan keperdataan anak, seperti hubungan mewarisi dapat terputus ketika seseorang dianggap telah membunuh atau murtad, serta berbuat zina juga menjadi salah satu penghalang seseorang menerima warisan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah alasan logis yang mengemukakan bahwa anak zina termasuk nasab kepada ayah biologisnya, bahwa air susu saja dapat menimbulkan hubungan kemahraman, apalagi air mani yang sudah jelas dapat menimbulkan hubungan nasab seseorang dengan orang lain. Oleh sebab itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan bahwa suatu mahram tidak dapat diputus antara seseorang dengan orang lain, begitupun juga karena alasan perzinahan.

Dalam memperoleh nasab antara anak dengan ayah maka dapat terbentuk melalui tiga cara, yaitu adanya pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid, serta melakukan hubungan badan secara syubhat. Sedangkan nasab antara anak dengan ibu dapat terbentuk dikarenakan adanya proses kelahiran. Pada umumnya, nasab antara anak dengan seorang ayah akan terbentuk akibat dari pernikahan yang sah. Oleh karena itu, apabila anak tersebut lahir dari suatu hubungan yang dilarang (zina) maka tidak dapat membentuk nasab dengan ayah kandungnya. Adapun sebab-sebab penentuan nasab dari ayah biologisnya, yakni :

²⁹ Nurbaeti, "Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah," 131.

1. Pernikahan yang sah

Sesuai kesepakatan para Ulama, bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang wanita melalui pernikahan yang sah, maka nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini harus sesuai dengan syarat-syarat seperti :

- a. Suami termasuk orang yang mampu menghamili istrinya, atau telah dikatakan baligh menurut pendapat Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan juga Hanabilah.
- b. Anak tersebut lahir setelah enam bulan dari dilaksanakannya nikah menurut pendapat ulama Hanafiyyah, serta dari pertama kali berhubungan badan setelah nikah menurut mayoritas Ulama.³⁰
- c. Keadaan yang memungkinkan pertemuan kedua mempelai secara langsung setelah dilaksanakannya akad nikah.

2. Pernikahan yang *fasid* (rusak)

Penasaban anak dalam pernikahan *fasid* sama halnya dengan perkawinan yang sah, sebab penentuan nasab dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak. Adapaun penentuan nasab dalam pernikahan *fasid* dapat disyaratkan melalui tiga hal, yakni :

- a. Suami termasuk orang yang mampu menghamili istrinya, dengan usia yang sudah baligh.

³⁰ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 33.

- b. Menurut pendapat Malikiyyah bahwa sudah jelas melakukan hubungan suami istri. Jika terjadi *dukhul* atau khalwat setelah nikah *fasid*, maka nasab anaknya tidak dapat diikutkan dengan suami.
- c. Jika istri melahirkan anak sebelum melewati enam bulan dari *dukhul* atau khalwat, maka nasab anak tersebut tidak diikutkan kepada ayah biologisnya. Akan tetapi jika wanita tersebut melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari *dukhul* atau khalwat, maka nasab anak tersebut diikutkan kepada ayah biologisnya.

3. *Wathi' syubhat* (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja)

Yang dimaksud dengan *wathi' syubhat* adalah melakukan hubungan suami istri selain zina, juga bukan dalam perkawinan yang sah ataupun *fasid*.³¹ Jika pihak istri melahirkan anak melewati masa enam bulan atau lebih dari waktu senggama, maka nasab anak tersebut diikutkan kepada orang yang menggaulinya, karena jelas kehamilan tersebut disebabkan oelhnya. Akan tetapi jika kelahirannya belum melewati masa enam bulan dari waktu bersenggama, maka nasab anak tersebut tidak dapat diikutkan pada lelaki yang menggaulinya. Kecuali, jika dari pihak laki-laki mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, karena bisa jadi ia telah menggauli wanita tersebut pada sebelumnya.s

³¹ Ibid., 37.

Dalam menentukan nasab pendapat hakim Pengadilan Agama adalah sesungguhnya dapat diklaim menjadi anak sah dilihat dari perkawinan kedua orangtuanya, jika pernikahan tersebut dilakukan secara sah sesuai hukum Islam. Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Agama menolak adanya perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam.³² Majelis Hakim juga berpendapat bahwa anak luar nikah yang dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) dan pasal 100 KHI ialah anak yang dilahirkan bukan dari pernikahan yang sah, oleh sebab itu anak tersebut dinamakan anak zina.

Selanjutnya para ulama Fikih berpendapat bahwa untuk mengetahui garis keturunan maka dapat ditempuh melalui tiga cara, yakni:³³

1. Pernikahan yang sah maupun *fasid*

Timbulnya nasab yang pertama dapat ditentukan setelah melalui pernikahan, baik pernikahan yang sah, *fasid*, ataupun nikah *urfi* yakni nikah yang dilaksanakan tanpa adanya bukti serta tidak dicatatkan kepada petugas yang berwenang.

2. Terjadinya pengakuan nasab atau pengakuan anak

Dalam penetapan nasab yang kedua yakni dapat disebabkan adanya pengakuan terhadap anak tersebut. Metode ini terbagi menjadi dua macam, yakni:

³² Fatimatuazzahro, “Metode Penentuan Nasab Dalam Pernikahan Fasid Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan Penerapannya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), 35.

³³ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 38.

- a. Iqrar nasab untuk dirinya sendiri, merupakan terdapat pengakuan dari sang ayah kepada anak, ataupun juga sebaliknya. Pengakuan tersebut tetap dianggap sah meskipun laki-laki yang mengucapkan diambang kematian. Hal ini telah disepakati oleh para ulama, dengan syarat orang yang diakui benar-benar nasabnya sungguh tidak jelas, kenyataannya yang membenarkan dari pengakuan, adanya pengakuan dari orang yang dapat dipercaya, serta tidak membebankan nasab kepada orang lain.
 - b. Iqrar nasab yang dibebankan orang lain, merupakan terdapat cabang dari nasab yang utama. Maksudnya, seperti seseorang berkata “ini saudara saya”, ataupun “ini kakek saya”, dan sebagainya. Para ulama juga memberikan syarat yang sama seperti yang ada pada di atas, tetapi terdapat syarat lainnya yakni adanya pembenaran dari pihak ketiga.
3. Adanya pembuktian

Pembuktian adalah pernyataan yang berlaku bagi tiap orang yang berikrar maupun mengaku, dan berlaku juga bagi orang lain. Penentuan nasab dengan adanya pembuktian maka jauh lebih kuat dibandingkan dengan hanya sekedar pengakuan. Menurut Abu Hanifah pembuktian yang dapat dijadikan sebagai penentu nasab adalah kesaksian dua laki-laki, seorang laki-laki, juga dua orang perempuan. Akan tetapi, menurut Imam Maliki cukup dengan kesaksian dua orang laki-laki saja maka nasab seseorang dapat ditentukan.

Sedangkan pandangan Imam Syafii dan Imam Hambali kesaksian harus dengan seluruh ahli waris.³⁴

Adapun pembuktian dalam asal usul anak, telah diatur dalam pasal 103 KHI dan pasal 55 ayat (2) UU Perkawinan yakni hanya dapat dibuktikan melalui akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Dan apabila tidak ada akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ditemukan, maka Pengadilan Agama berhak memberikan penetapan mengenai asal usul anak setelah diadakannya pemeriksaan secara teliti dan jelas berdasarkan bukti-bukti yang tepat.³⁵

C. Permohonan Asal Usul Anak Menurut Hukum Acara Perdata

Permohonan merupakan suatu tuntutan hak yang tanpa sengketa dengan pihak lain, selanjutnya diajukan ke Pengadilan demi mendapatkan penetapan pengadilan. Permohonan diajukan hanya bersifat kepentingan sepihak saja, dan pihak tersebut dikatakan sebagai Pemohon. Berbeda dengan gugatan, bahwa gugatan ialah tuntutan hukum yang mengandung sengketa serta diajukan ke Pengadilan demi mendapatkan putusan pengadilan guna dijatuhkan kepada pihak lawan. Pihak yang mengajukan gugatan disebut sebagai Penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut sebagai tergugat.³⁶

Perkara asal usul anak disebut sebagai perkara *voluntair*, sebab dalam perkara ini hanya bersifat sepihak dan tidak ada pihak lain. Menurut J Satrio yang

³⁴ Ibid., 42.

³⁵ Latupono et al., *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*, 151.

³⁶ Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), 2.

mengambil intisari dari Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwasannya anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah, dalam hal ini anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibuahi oleh laki-laki dalam perkawinan yang sah, serta tidak termasuk dalam kategori anak zina dan anak sumbang. Maka kedudukan anak luar nikah tersebut dikatakan sebagai anak tidak sah dan dianggap tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan orangtuanya.

Menurutnya juga, seorang anak luar nikah tidak segampang itu memiliki hubungan nasab perdata dengan orangtuanya. Meskipun anak tersebut terdapat kemiripan dalam bentuk wajah dengan orangtua biologisnya, akan tetapi secara yuridis mereka tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak luar nikah. Kecuali adanya pengakuan dari orangtuanya, maka timbullah tali kekeluargaan beserta akibat-akibatnya terutama dalam hak waris mewarisi antara anak dengan orangtua yang mengakuinya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 272 KUHPer bahwa “anak luar nikah kecuali anak hasil perzinahan, yang disahkan oleh perkawinan ulang (isbat nikah) kedua orangtuanya, jika mereka secara sah mengakui anak itu sebelum perkawinan dilaksanakan, atau pengakuan tersebut ada dalam akta perkawinannya”. Yang dipertegas pula dalam pasal 280 KUHPer “dengan pengakuan yang dilakukan kepada anak luar nikah, maka timbullah hubungan perdata antara anak dengan kedua orangtuanya”.³⁷

³⁷ Emilda Kuspraningrum, “Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” *Risalah Hukum* 3 (2006): 28.

Apabila terdapat anak yang membutuhkan status anak baik ia masih kecil maupun sudah dewasa, atau demi kepentingan hukum maka ia berhak mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama dan ke Pengadilan Negeri bagi umat non-Muslim. Tata cara mengajukan permohonan asal usul anak sama halnya dengan mengajukan permohonan perceraian, penetapan waris, dan lain-lain yang sesuai dengan aturan hukum acara perdata.³⁸ Adapun tata cara mengajukan permohonan pendaftaran perkara perdata, yakni sebagai berikut:

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan
2. Pihak berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonannya kepada Meja 1 disertai dengan dokumen-dokumen yang lengkap
3. Petugas Meja I memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan perkara yang diajukan, serta menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
4. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak yang berperkara, yang dilampirkan dengan SKUM rangkap 3 (tiga)
5. Pihak berperkara memberikan surat gugatan atau permohonan dan SKUM kepada pemegang kas (Kasir)
6. Kasir menyerahkan SKUM asli kepada pihak yang berperkara sebagai dasar membayar panjar biaya perkara ke Bank

³⁸ Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara Di Peradilan Agama* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 153.

7. Pihak berperkara datang ke loket layanan Bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara
8. Setelah menerima slip bank yang sudah divalidasi oleh petugas, maka slip bank tersebut diberikan kepada Kasir beserta SKUM
9. Setelah diteliti oleh Kasir, maka Kasir memberikan tanda lunas dalam SKUM serta menyerahkan kembali yang asli kepada pihak yang berperkara disertai tindasan pertama SKUM beserta surat gugatan atau permohonan
10. Pihak berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan serta SKUM kepada Meja II
11. Petugas Meja II mendaftarkan surat gugatan atau permohonan dalam register serta memberikan nomor register pada surat gugatan atau permohonan
12. Petugas Meja II menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan yang telah ada nomor register kepada pihak yang berperkara
13. Setelah semua dilakukan, maka pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk mengikuti persidangan setelah ditetapkannya Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Penetapan Hari Sidang (PHS)

Selain itu, terdapat dokumen-dokumen yang harus disertakan ketika mengajukan permohonan tersebut. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan asal usul anak, yakni:

1. Membuat dan menyerahkan surat permohonan rangkap 8
2. Foto copy KTP para pemohon masing-masing 1 lembar
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) pemohon 1 lembar

4. Membawa surat keterangan nikah dibawah tangan yang telah dibuat oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat
5. Membawa surat keterangan lahir dari dokter, dalam hal ini dapat di serahkan berupa “*Deoxyribo Nucleic Acid*” tes (*DNA*) yang apabila dibutuhkan oleh pemohon ataupun hakim

Pembuktian dalam perkara asal usul anak yang diperlukan untuk membuktikan yaitu bukti autentik (dalam hal ini adalah akta kelahiran) atau alat bukti lain yang sah, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI, maupun Hukum Islam. Jika bukti autentik tersebut tidak ada, maka Pengadilan Agama berhak menetapkan atau memutuskan perkara asal usul anak melalui kecanggihan teknologi atau bentuk pengakuan berupa sumpah dan isbat nikah apabila pernikahan orangtuanya tidak dicatatkan sesuai hukum yang berlaku.³⁹ Apabila dalam perkara tersebut terdapat pihak yang keberatan atas permohonan para pemohon, maka dari itu perlu diadakan pemeriksaan ulang mengenai sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut dan dibuktikan dengan alat bukti yang akurat.

Selanjutnya dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan fase yang krusial dan menetapkan. Sebab para pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran-kebenaran yang ada dalam pokok permasalahan serta

³⁹ Yulis Prameswari, “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri” (UIN Sunan Ampel, 2021), 51.

menjadi dasar hakim memutuskan dan mengadili suatu perkara.⁴⁰ Telah dijelaskan dalam pasal 164 HIR yang menyebutkan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata, yakni sebagai berikut:

1. Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis yang dimaksud yakni seperti surat, yang pada hakikatnya alat bukti surat merupakan suatu alat bukti terkuat atau alat bukti yang diutamakan.⁴¹ Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang berisikan tanda bacaan yang bertujuan untuk menyampaikan isi pikiran seseorang yang dapat dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan. Dalam hukum acara perdata alat bukti tertulis disebutkan dalam pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285, 305 Rbg serta pasal 1867-1894 BW.⁴²

Alat bukti tertulis atau surat dibagi menjadi dua macam, yakni surat yang berupa “akta”, juga surat-surat lain yang “bukan akta”. Jika dilihat dalam bentuknya, maka akta dibagi menjadi dua yakni: *Pertama*, akta otentik yang berarti akta yang dibuat dihadapan pejabat dan diberi wewenang, serta termasuk bukti lengkap bagi para pihak. Dalam hal ini pejabat yang dimaksud yakni notaris, hakim, panitera, jurusita, dan lain sebagainya. *Kedua*, akta bawah tangan yang berarti akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan

⁴⁰ Laila M. Rasyid and Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2015), 69.

⁴¹ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 151.

⁴² Rasyid and Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, 76.

pejabat. Akta bawah tangan harus ditulis oleh orang yang memberi tanda tangan atau setidaknya selain tanda tangan tetap harus ditulis di bagian bawah oleh orang yang bertanda tangan.

2. Alat Bukti Saksi

Dalam hal pembuktian dengan saksi diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR (pasal 165-179 Rbg), pasal 1895 serta pasal 1902-1912 BW. Yang dimaksud dengan kesaksian adalah keterangan seseorang yang diberikan kepada Hakim secara lisan dan pribadi terkait suatu permasalahan yang ia ketahui. Dalam mempertimbangkan keterangan saksi, maka hakim secara bijak memeriksa sungguh-sungguh segala hal yang berkaitan dengan kehidupan saksi demi memperoleh bukti saksi yang akurat.⁴³ Untuk dapat menjadi saksi maka seseorang haruslah memenuhi syarat-syarat yang ada, yakni memiliki umur minimal 15 tahun, memiliki kesehatan akal dan jiwa, tidak termasuk saudara atau keluarga dengan salah satu pihak berperkara, bukan termasuk suami istri salah satu pihak (meskipun telah bercerai), serta tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak berperkara dengan menerima suap.

3. Alat Bukti Dugaan/Prasangka

Menurut pasal 1915 BW yang dimaksud prasangka adalah suatu kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang maupun hakim dari suatu fakta

⁴³ Bambang Sugeng A.S. and Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2013), 71.

yang diketahui secara global kearah suatu fakta yang belum diketahui secara global.⁴⁴ Pada dasarnya alat bukti prasangka bersifat tidak langsung. Apabila tidak terdapat bukti secara langsung, maka prasangka hakim diambil dari bukti-bukti yang dijelaskan dalam persidangan.

4. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan seseorang yang membenarkan tuntutan orang lain, baik seluruh atau sebagian. Pengakuan diatur dalam HIR (pasal 174,175,176), Rbg (pasal 311, 312, 313) dan BW (pasal 1923-1928). Pengakuan dapat di kasihkan ke hakim baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Dengan adanya pembuktian berupa pengakuan, maka sengketa tersebut dikatakan telah selesai meskipun pengakuan tidak sesuai fakta. Pengakuan yang diucapkan ketika persidangan berlangsung, maka pembuktian tersebut bersifat kuat. Dan hakim lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan bukti pengakuan, agar tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan.

5. Alat Bukti Sumpah

Bukti sumpah adalah seseorang berikrar terkait dengan suatu peristiwa dengan sejujur-jujurnya, yang apabila berbohong maka mendapatkan sanksi dari Tuhan.⁴⁵ Alat bukti sumpah telah diatur dalam HIR (pasal 155-158, 177),

⁴⁴ Ibid., 89.

⁴⁵ Ibid., 73.

Rbg (pasal 182-185, 314), serta BW (pasal 1929-1945). Alat bukti sumpah dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

- a. Sumpah *Suppleitor* (tambahan), yakni sumpah yang diperintahkan langsung oleh hakim sebab jabatan kepada salah satu pihak demi sebagai alat bukti tambahan.
- b. Sumpah *Decissor* (pemutus), yakni sumpah yang dibebankan kepada pihak lawan atas permohonan salah satu pihak demi menentukan putusan

Selain itu dalam hukum acara perdata juga mengenal adanya sumpah *aestimatoir* (penaksir), yakni sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada penggugat dengan tujuan untuk menentukan jumlah kerugian yang didapat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA

KABUPATEN MALANG NOMOR 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Sesuai aturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 maka Pengadilan Agama Kabupaten segera dibentuk dan disahkan pada tanggal 28 Juni 1997. Awal mula pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Selanjutnya setelah kurang lebih 12 tahun berproses maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II mengalami perkembangan menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 039/SEK/SK/IX/2008 pada tanggal 07 September 2008. Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB adalah Pengadilan Agama yang menangani perkara terbanyak se-Jawa Timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu. Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB dalam satu tahunnya rata-rata menangani 8000 perkara, akan tetapi kantornya yang belum memadai untuk melayani masyarakat terutama pada bagian sarana prasarana, dan juga belum memenuhi standar kantor Pengadilan yang ditentukan oleh Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB menerima apresiasi kedua kalinya berupa alokasi anggaran belanja modal yang diberikan oleh ketua pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tujuan untuk menyediakan tanah relokasi kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB dengan luas 6.243 m² yang

bertepatan di Jalan Raya Mojosari, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.¹

Selanjutnya, di tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 pada 09 Februari 2017 yang bertujuan demi mengembangkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan serta reformasi birokrasi yang berada di bidang peradilan, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB mengalami peningkatan menjadi Kelas IA. Seiring dengan itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang seterusnya memperbaiki pelayanan publik serta menyempurnakan program SAPM (Standar baku mutu yang harus dijalankan di Pengadilan Agama demi melayani masyarakat). Setelah melewati pemilahan secara ketat melalui Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap I, maka pada 23 November 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan hasil sempurna dengan nilai A Excellent dalam acara penyerahan penghargaan yang diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI di Makassar.

2. Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pada awalnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang bertepatan di Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang, berada diatas tanah dengan luas 4.000 m² pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang. Awal mula tanah tersebut merupakan kepemilikan BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen dengan luas 1.694 m² serta tanah bengkok Desa Penarukan dengan luas 2.306 m². Yang masing-masing dari tanah tersebut memiliki sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor sertifikat 00003 pada tanggal 22 Mei 2000 juga atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹ "Pengadilan Agama Kabupaten Malang," accessed July 25, 2023, <https://www.pa-malangkab.go.id/>.

cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikat Nomor 6 Tahun 2005. Selanjutnya pada anggaran tahun 2014 sampai tahun 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan anggaran yang bertujuan membangun bangunan kantor. Pada tanggal 7 November 2014 kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB telah menyelesaikan pembangunannya dengan tanah seluas 6.432 m² milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Gedung baru Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut bertempat di Jl. Raya Mojosari No. 77, Dawukan, Jatrejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur kode pos 65163.

Terhitung semenjak menempati kantor yang baru, Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB terus berusaha meningkatkan pelayanan publik demi mencari keadilan. Puncak peningkatan perkara yang masuk yakni terjadi pada bulan November 2015. Seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya dan pemanfaatan teknologi informasi, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang sukses mendapatkan Juara I serta Juara Favorit yang menjadi Inovasi terbaik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 yang dengan tema “Inovasi Untuk Melayani”, kegiatan tersebut diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dihadiri lebih dari 400 Pengadilan yang ada di Indonesia.

Dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni mencakup wilayah Pemerintah Kabupaten Malang juga Pemerintah Kota Batu (yang awalnya Kota Administratif Batu dan telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu) yang terbagi menjadi 36 (tiga puluh enam) kecamatan dengan 389 desa/kelurahan,

sedangkan khusus wilayah Pemerintahan Kota Batu terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan dengan 23 desa/kelurahan.²

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A yang sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015, terdiri dari:

- a. Ketua: Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
- b. Wakil Ketua: Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.
- c. Hakim: Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I ; Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum ; Drs. Hj. Masrifah, M.H ; Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. ; Drs. Abd. Rouf, M.H. ; Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. ; Drs. Hj. Rusmulyani, M.H. ; Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S ; Drs. A. Bashori, M.A. ; sutaji, S.H., M.H.
- d. Sekretaris: H. Maulana Musa Sugih Alam, S.H.
- e. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana: Khusnul Ain, S.H. M.H
- f. Kasubbag Umum & Keuangan: Buyung Tunanggor, S.Kom
- g. Kasubbag Perencanaan, IT & Pelaporan: Junaidi Syampurno, S.H. ; Dhimas Aditya Rahman P, S.Ak
- h. Kelompok Fungsional Kesekretariatan: Nia Afriza Fajarwati, S.Ap (analisis kepegawaian) ; Ranum Shirotun N, S.Kom (pranata komputer)
- i. Panitera: Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.
- j. Panitera muda permohonan: Hadijah Hasanuddin, SH., MH ; Yenny Alvonita, A.Md

² Ibid.

- k. Panitera Muda Gugatan: Idha Nur Habibah, SH., MH. ; Mochammad Yoesuf, SH ; Yoni Bayu Suprayogo, A.Md ; Desy Ayu Rachmadany, A.Md ; Sindy Siska Silvana, S.H. ; Zidna Wazidah, S.H
- l. Panitera Muda Hukum: Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H
- m. Kelompok Fungsional Kepaniteraan
 - 1.) Panitera Pengganti: Djazilatur Rachmach, S.H., M.H ; Nastur Ali, S.H ; Dra. Hj. Siti Djayadininggar, M.H ; Hj. Mustiyah, S.H ; Fuad Hamdaldjufri, S.H., M.H ; Umar Tajudin, S.H ; Ahmad Rosyidi, S.H., M.H ; Wiwin Sulistyawati, S.H., M.H ; Zainul Fanani, S.H., M.H ; Hera Nurdiana, S.H., M.H ; A. Fathoni Arfan, S.Kom, S.H., M.H ; Dr. Bayu Endragupta, S.Kom, S.H., M.H ; Tomi Lustoro, S.H
 - 2.) Jurusita/JSP: Yussi Candra R, S.H., M.H ; Muhammad Alfian ; Sutik

B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

1. Identitas Para Pihak

Pada tanggal 29 November 2022 dalam perkara Nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, PA Kabupaten Malang telah menetapkan perkara permohonan asal usul anak. Perkara ini dikemukakan oleh Taufik Rumaidi bin Dularib yang disebut Pemohon I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah SMP, pekerjaan Tani, yang bertempat tinggal di Dusun Bulung RT.025 RW.009 Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Dan Nanik Hariyanti binti M. Chamim yang selanjutnya disebut pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah

SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, yang bertempat tinggal di Dusun Bulung RT.025 RW.009 Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perkara ini telah didaftarkan pada tanggal 21 November 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register perkara Nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.

2. Duduk Perkara

Tentang duduk perkara, bahwa para pemohon pernah melaksanakan nikah siri pada tanggal 22 Februari 2011 di kediaman rumah Pemohon II dengan wali nikah kakak kandung yakni Muchamad Suharto. Dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang tunai senilai Rp. 100.000, serta terdapat dua orang saksi yang bernama Khumaidi dan Sukiran. Ketika pernikahan tersebut dilaksanakan, status dari Pemohon I yakni jejak dan sedangkan status dari Pemohon II yakni cerai hidup.

Selama perkawinannya, para pemohon menjalani hidup yang rukun seperti suami istri. Selanjutnya pada tanggal 04 September 2011 para pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Bherlyana Sahara Maharani. Para pemohon hendak menambahkan nama ayah pada akta kelahiran anaknya, akan tetapi para pemohon mendapatkan kesulitan sebab anak tersebut terlahir sebelum para pemohon mencatatkan perkawinannya terlebih dahulu. Sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 0209/009/X/2014 bahwa para pemohon melakukan pernikahan ulang pada tanggal 05 Oktober 2014 di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang dengan wali kakak kandung (Muchamad Suharto) dan dua orang saksi yang bernama Khumaidi dan Sukiran dengan mahar uang tunai senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Oleh sebab itu, para Pemohon mengajukan perkara permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang supaya anak tersebut mendapatkan hak-haknya serta dapat diakui secara sah sebagai anak para Pemohon, dan untuk itu maka diperlukannya penetapan dari pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3. Tuntutan (Petitum)

Dalam tuntutannya (petitum) maka para Pemohon memohon supaya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengajukan permohonan yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan kedua pihak Pemohon
- b. Menetapkan anak yang bernama Bherlyana Sahara Maharani adalah anak kandung dari kedua Pemohon
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum

4. Amar Putusan

Berdasarkan hasil putusan sidang pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Dra. Istiani Farda sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. Burnalis, M.A. dan Drs. H. Abdul Kholik, M.H. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang menguraikan beberapa pokok permohonan serta fakta yang ada dengan mempertimbangkan aspek-aspek terkait adanya permohonan asal usul anak, maka Majelis Hakim menetapkan putusan dengan nomor perkara 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg sebagai berikut:

- a. Dikabulkannya permohonan pemohon untuk pencabutan perkara dengan nomor register 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

- b. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
- c. Membebankan biaya panjar perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Terhadap permohonan yang diajukan oleh para Pemohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang majelis Hakim tentunya banyak mempertimbangkan dan mencari beberapa alasan hukum dalam memutuskan suatu perkara. Alasan hukum tersebut yakni yang disandarkan pada dasar hukum yang kuat supaya memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) suntu dapat diterima dengan baik bagi para Pemohon. Oleh karena itu majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat mengkaji argumentasi-argumentasi hukum yang didasarkan pada fakta saat persidangan, dengan menggunakan adanya bukti, saksi, serta keterangan atau pengakuan dari kedua belah pihak.

Apa-apa yang dimuat dalam pertimbangan Hakim untuk memutus suatu perkara adalah alasan-alasan Hakim yang dipertanggung jawabkan di masyarakat kenapa dapat mengambil keputusan yang demikian. Alasan-alasan Hakim tersebut digunakan sebagai dasar putusan sebagaimana tertulis dalam pasal 184 HIR dan 195 RBg. Di sisi lain, juga diperkuat dalam pasal 178 ayat (1) HIR dan pasal 189 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan melengkapi segala alasan hukum yang tidak ditemukan oleh para pihak.³

³ Sugeng A.S. and Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, 86.

Karena dalam perkara ini tidak ada pihak lawan yang merasa keberatan atas keabsahan anak tersebut, maka sifat dari jenis gugatan yakni *voluntair* (permohonan). Sebelum dijatuhkan putusan dalam suatu perkara, majelis Hakim berhak mengetahui apakah permohonan para pemohon tersebut mempunyai alasan-alasan hukum yang didasarkan dari fakta-fakta yang ada dalam pernikahan bawah tangan (nikah siri) para pemohon. Majelis hakim juga memeriksa apakah dalam pernikahannya sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang sesuai dengan syariat Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan.

Dalam perkara asal usul anak ini, maka majelis Hakim memberikan beberapa pertimbangan terkait permohonan asal usul anak dengan nomor perkara 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg yakni sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa telah terjadi pernikahan yang hanya menurut agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 Februari 2011 dengan wali nikah kakak kandung yang bernama Muchamad Suharto serta adanya dua orang saksi nikah yaitu Khumaidi dan Sukiran. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebab pemohon II masih terikat dengan perkawinan sah sebelumnya. Akibat dari kejadian itu maka anak yang terlahir tidak mendapatkan identitas hukum, dan sebab inilah para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menetapkan agar anak tersebut menjadi anak sah para pemohon. Oleh karena itu, menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka para pemohon diperkenankan mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan setempat.

Pada saat persidangan berlangsung ketua majelis hakim memulai pemeriksaan dengan memeriksa identitas para pemohon. Selanjutnya atas pertanyaan ketua majelis hakim, para

pemohon memohon supaya diperkenankan mencabut perkaranya. Sebab para pemohon menyatakan tidak ada hal lain lagi yang perlu disampaikan didalam persidangan serta memohon untuk ditetapkannya permohonan tersebut. Jika dilihat dalam Pasal 272 Rv, maka pemohon berhak mencabut permohonannya sendiri secara hukum, sebab yang lebih mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara tersebut adalah para Pemohon sendiri.

Selanjutnya bahwa berdasarkan musyawarah Hakim bersama, hasil yang didapat yakni Hakim mengabulkan pencabutan permohonan para pemohon. Dan dikarenakan permohonan para pemohon di cabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang supaya mencatatkan pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara yang bersangkutan, hal tersebut dilakukan demi tertibnya administrasi peradilan sebagaimana yang telah ada dalam pertunjuk teknis Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Pertimbangan hukum terakhir menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa segala panjar biaya yang timbul maka dibebankan kepada Penggugat.

Ketika persidangan sedang berlangsung, hakim menyarankan agar para pemohon mencabut perkaranya. Sebab pada faktanya para pemohon mengakui jika pada waktu melaksanakan pernikahan siri, pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, meskipun sedang menjalankan proses perceraian. Oleh sebab itu, majelis hakim menyimpulkan bahwasannya pernikahan siri para pemohon termasuk pernikahan yang fasid,

tetapi tidak terdapat bukti tertulis. Dikarenakan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat-syarat yang berlaku, yakni seseorang tidak dapat menikah lagi ketika sedang terikat dengan perkawinan yang lain.⁴

Dari hasil wawancara penulis dengan Drs. H. Fahrurrazi, S.H., M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahwa mengajukan permohonan asal usul anak bertujuan demi mendapatkan akta kelahiran. Jika pernikahan kedua orangtuanya siri, maka sebelum mengajukan permohonan asal usul anak dapat melakukan nikah resmi terlebih dahulu di KUA, dan selanjutnya dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama.⁵

Undang-Undang tidak mengatur isbat nikah yang bertujuan demi mendapatkan akta kelahiran anak, sehingga perkara tersebut dapat dikabulkan oleh majelis Hakim semata-mata terpenuhinya asas pemanfaatan bagi para masyarakat pencari keadilan khususnya dalam perkara isbat nikah. Akan tetapi perkara isbat nikah dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama apabila syarat-syarat dan rukun pernikahannya telah terpenuhi secara syariat Islam, serta tidak melanggar aturan perkawinan baik yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Apabila dalam pernikahan tersebut syarat-syarat nikahnya tidak sesuai aturan fikih, maka anak yang lahir secara kasarnya dikatakan sebagai anak zina. Maka disarankan bagi para pemohon sebelum mengajukan permohonan asal usul anak untuk melakukan nikah resmi di KUA, setelah itu dia bisa mengajukan isbat nikah. Dikarenakan nikah baru terhitung sejak saat itu juga, dan tidak berlaku surut (kebelakang). Sehingga anak yang dilahirkan sebelum adanya

⁴ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 9, 1974.*

⁵ Fahrurrazi, "(Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)," Wawancara, June 5, 2023.

nikah baru, maka anak tersebut tidak bisa dijadikan sebagai anak sah karena di luar daripada nikah yang sah (nikah siri).⁶

Menurut hasil wawancara juga bahwa dalam perkara nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tersebut belum dikatakan selesai, sebab belum memasuki inti dari persidangan. Awal mula persidangan ketua majelis hakim memeriksa identitas para pihak berperkara, dan atas pertanyaan ketua majelis hakim para pemohon ingin mencabut perkaranya sesuai keinginan sendiri. Selanjutnya hakim memeriksa perkara tersebut berdasarkan formil gugatan, juga memberikan penjelasan terkait aturan-aturan yang seharusnya harus dipenuhi oleh para pihak. Atas kesadaran para pihak terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi, maka atas keinginan sendiri para pemohon mencabut perkaranya dan akan memperbaiki dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Dan jika tidak terdapat pengajuan kembali mengenai perkara tersebut, maka nasib anak tersebut kembali seperti semula, artinya bagi yang tidak mempunyai akta kelahiran maka akan tetap tidak mempunyai akta kelahiran, atau memiliki akta kelahiran tetapi hanya atas nama ibunya saja, maka dapat diajukan permohonan asal usul anak dengan tujuan mendapatkan nasab dengan ayah biologisnya.

Anak luar nikah akan susah mendapatkan akta nikah, sebab terhalang perkawinan siri kedua orangtuanya. Terlebih salah satu dari kedua orangtuanya masih terjalin ikatan perkawinan dengan orang lain, hal tersebut dapat menyebabkan pernikahan siri yang dilaksanakannya menjadi tidak sah. Pernikahan yang tidak sah memang membuat anak yang dilahirkan tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, yang pada akhirnya jika terdapat akta kelahiran anak maka hanya tertulis nasab dengan ibunya saja. Hal tersebut memang benar adanya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan juga KHI. Selain tidak bisa dinasabkan

⁶ Fahrurrazi, (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), *Interview*, June 5, 2023.

kepada ayah biologisnya, maka status kedudukan hukum anak luar nikah lainnya yakni seperti nafkah, harta warisan, serta wali juga tidak bisa didapatkan dari sang ayah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan pasal 100 KHI.

Menurut hasil wawancara, bahwa dalam syariat Islam nasab anak dapat terjadi karena perkawinan kedua orangtuanya yang sah, yang tidak melanggar aturan-aturan perkawinan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dan dalam menentukan nasab anak luar nikah merupakan sebuah perluasan dari aturan terkait status anak sah, dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan dijelaskan kembali dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merubah pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bahwa seluruh anak yang terlahir di luar pernikahan tidak sah makan akan tetap diakui serta memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, keluarga ibunya maupun ayah biologisnya. Dengan syarat dibuktikan dengan teknologi-teknologi atau alat bukti lainnya yang kebenarannya diterima oleh undang-undang.

Jika dilihat dari sudut pandang keadilan, maka putusan MK tersebut sebuah terobosan baru demi menjaga nasab anak serta sebagai salah satu upaya guna melindungi hak-hak anak apabila tidak dipenuhi. Dalam terputusnya secara mutlak hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, ayah biologis tetap diperbolehkan memberikan nafkah kepada sang anak, namun hal tersebut bukan menjadikan suatu kewajiban melainkan sebagai hibah.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg TENTANG PENOLAKAN ASAL USUL ANAK LUAR NIKAH

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg Tentang Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Luar Nikah

Perkawinan termasuk salah satu cara yang menghalalkan hubungan seksual demi memperoleh keturunan. Sahnya suatu perkawinan akan berimbas pada anak keturunan hasil dari ikatan sebuah perkawinan guna mendapatkan pengakuan hukum dan rida Allah Swt. Sebagaimana dalam hukum Islam dan hukum positif bahwa telah melarang adanya hubungan seksual tanpa didasari dengan sebuah perkawinan yang sah.

Menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 103 KHI bahwa untuk membuktikan asal usul anak hanya dapat dibuktikan menggunakan bukti autentik seperti akta kelahiran. Yang apabila sang anak tidak memiliki akta kelahiran, maka Pengadilan Agama berhak mengeluarkan penetapan terkait asal usul anak setelah dilakukannya pemeriksaan.

Pada faktanya seringkali terjadi permasalahan terkait asal usul anak yang disebabkan pernikahan kedua orangtuanya. Pernikahan yang tidak sah pada dasarnya telah dilarang, baik dalam hukum Islam maupun hukum negara. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah akan memutus hubungan nasab keperdataan dengan ayah biologisnya. Dengan ketidakjelasan kedudukan anak dimata hukum, akan mengakibatkan hubungan antara ayah dengan anak tidak kuat.

Sebelum menetapkan perkara nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, hakim melakukan pemeriksaan identitas para pihak. Dan atas pertanyaan ketua majelis hakim, para pemohon mengakui bahwa pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, meskipun dalam proses bercerai. Kemudian atas perintah hakim, maka para pemohon agar dapat mencabut perkaranya. Karena menurut penjelasan dari para hakim, perkawinan siri yang dilakukan para pemohon dikatakan sebagai perkawinan *fasid* karena dianggap tidak sah perkawinannya. Oleh sebab itu, atas kesadaran para pemohon maka perkara tersebut dicabut dan perkara tersebut dianggap telah selesai.

Menurut majelis hakim, bahwa anak yang dilahirkan tersebut dianggap sebagai anak tidak sah, sebab perkawinan siri para pemohon juga tidak bisa dianggap sah. Untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak sah, harus berdasarkan adanya bukti-bukti yang valid. Namun anak dari para pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah, sehingga nasab dan hubungan kekerabatannya hanya tersambung dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Keputusan hakim yang seperti itu telah sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jika dilihat dari keputusan hakim, maka tindakan hakim telah sesuai dengan pasal 272 Rv terkait tata cara pencabutan gugatan. Yang apabila pemeriksaan perkara sedang berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari para pihak yang berperkara. Majelis hakim akan menanyakan kepada para pihak terkait pencabutan gugatannya tersebut. Apabila para pihak menolak untuk mencabut gugatannya, maka majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Serta memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan gugatan tersebut dalam berita acara sidang, yang dipergunakan sebagai bukti autentik. Dan apabila para pihak menerima untuk mencabut

gugatan tersebut, maka majelis hakim akan mengeluarkan penetapan atas pencabutan gugatan tersebut, dan perkara tersebut dianggap telah selesai.

Meskipun pada faktanya penetapan perkara nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg bahwa dicabutnya perkara permohonan asal usul ini atas kemauan para pemohon. Sebab beberapa syarat dan rukun yang belum mereka penuhi, dan akan memperbaiki dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan. Pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak daripada penggugat, namun hukum juga dapat melindungi hak penggugat. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 271 dan 272 RV, bahwa penggugat dapat mencabut perkarannya tanpa adanya persetujuan dari tergugat serta dengan syarat pencabutan gugatan dilakukan sebelum tergugat memberi jawaban. Apabila pencabutan gugatan tidak perlu persetujuan dari tergugat, maka gugatan yang diajukan penggugat sewaktu-waktu dapat diajukan kembali.

Pada saat dilakukannya wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahwa perkara dengan Nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg ini belum dikatakan selesai, sebab perkaranya belum memasuki dari inti persidangan. Dan menurut majelis Hakim, pernikahan yang dilakukan para pemohon termasuk perkawinan siri yang tidak sah. Sebab pemohon II bercerita bahwa ketika ia melakukan perkawinan siri dengan Pemohon I, ia masih terikat dengan perikatan perkawinan dengan lelaki lain, meskipun dalam proses bercerai. Hal tersebut yang menjadi dasar hukum hakim tidak dapat melanjutkan perkara permohonan asal usul anak dari para pemohon.

Dalam pernikahan yang menentukan sah tidaknya dari suatu pernikahan yakni adanya rukun dan syarat, jika salah satu tidak terpenuhi maka suatu pernikahan tidak dapat dikatakan sah. Jika dilihat dari pernikahan para pemohon maka dapat dikatakan sah, sebab telah memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya kedua calon mempelai, dengan wali nikah kakak

kandungnya, dihadiri dua orang saksi, serta ijab kabul. Akan tetapi, selain terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan menurut UU Perkawinan pasal 2 ayat (2) bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai perundang-undangan yang berlaku”. Karena perkawinan hanya dapat dibuktikan menggunakan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh sebab itu, pernikahan dari para pemohon tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah.

Dalam hal ini, majelis hakim tidak perlu melaksanakan pembuktian atas berdasarkan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang canggih seperti dengan diadakannya tes DNA, sesuai dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menjelaskan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya” **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Sebab putusan tersebut hanya digunakan ketika orangtua dari sang anak (khususnya ayah biologis) tidak mengakui sebagai ayah kandung dari anak tersebut, sehingga nasab antara anak dengan ayah biologis terputus dan tidak ada bentuk tanggung jawab seorang ayah kepada anak sebagaimana mestinya. Namun, dalam kasus ini pemohon I mengakui bahwa anak tersebut adalah benar anak kandungnya. Oleh sebab itu, hanya dengan pengakuan tersebut majelis hakim tidak perlu sampai melakukan tes DNA terlebih dahulu.

Selain itu, majelis hakim juga berpandangan terhadap mazhab Syafii yang menurutnya nasab anak luar nikah tidak dapat dihubungkan dengan ayah biologisnya. Namun dengan begitu, anak luar nikah dapat memperoleh hak waris selama mendapatkan harta warisan dan seluruh ahli waris mengakuinya. Dan jika dilihat dalam hukum Islam, maka perkawinan para pemohon dianggap sah sebab telah memenuhi rukun dan syarat nikah seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya. Karena pada dasarnya dalam hukum Islam tidak terdapat aturan yang mengharuskan perawinan dicatatkan, hal tersebut hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam problem perkawinan siri yang dilakukan oleh para pemohon ini mengakibatkan anak yang terlahir tidak memiliki bukti autentik. Sehingga dengan segala pertimbangannya majelis hakim memerintahkan kepada para pemohon supaya perkara ini dapat dicabut karena menyesuaikan berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam pasal 55 UU Perkawinan dan pasal 103 KHI.

B. Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg Tentang Penolakan Asal Usul Anak Luar Nikah

Perkara yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini adalah penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, dalam perkara ini para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang dilaksanakan dalam perkawinan siri serta menjadikan penetapan tersebut sebagai bukti hukum agar anak tersebut dianggap sebagai anak sah para pemohon. Dalam menetapkan perkara ini, hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempersiapkan alasan-alasan hukum yang nantinya dipertanggung jawabkan dalam mengambil suatu keputusan tersebut.

Permasalahan asal usul anak yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni dimana para pemohon memohon agar ditetapkan anaknya sebagai anak sah mereka, serta mendapatkan akta kelahiran dengan nama ayahnya. Para pemohon melakukan perkawinan siri yang kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama Bherlyana Sahara Maharani. Anak tersebut lahir jauh sebelum pernikahan para pemohon dicatatkan di KUA, maka sebab itulah

para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena mengalami kesulitan dalam menetapkan status anaknya sebagai anak sah.

Sesuai dengan pasal 2 UU Perkawinan, bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dicatatkan serta dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Bagi perkawinan yang tidak sah maka akan berdampak pada asal usul anak dan kedudukan hukum anak. Dalam membuktikan asal usul anak maka dapat menggunakan adanya akta kelahiran. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pasal 55 ayat (2) yang menjadikan solusi supaya timbul kepastian hukum bagi seseorang melakukan perkawinan siri, serta bagi anaknya bisa memiliki akta kelahiran. Yang apabila seorang anak tidak memiliki akta kelahiran, maka Pengadilan Agama berhak menetapkan perkara asal usul anak setelah adanya pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Dalam perkara 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tersebut, perkawinan yang dilaksanakan oleh para pemohon yakni termasuk sah menurut agama Islam sebab telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, seperti adanya kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi atas nama Khumaidi dan Sukiran, dan ijab kabul. Akan tetapi, perkawinan tersebut dianggap tidak berjalan sesuai UU Perkawinan pasal 2 terkait problem pencatatan pernikahan. Bukti dari adanya suatu perkawinan yakni dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tujuannya supaya terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat dan supaya memiliki kekuatan dalam hukum.¹

Dalam menetapkan suatu perkara, tentunya majelis hakim harus benar-benar mempertimbangkan hukum dengan adil dan bijaksana supaya tidak ada kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara. Sama halnya dalam menetapkan suatu perkara

¹ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (1)*, n.d.

asal usul anak, maka diperlukan kejelihan-kejelihan supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan sebab berkaitan dengan masa depan anak dan juga anak keturunannya kelak.

Tujuan para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini supaya sang anak memiliki bukti autentik, yakni akta kelahiran. Karena akta kelahiran menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan bagi setiap manusia, sebab itu akta kelahiran merupakan suatu hal penting yang melekat pada diri anak. Apabila seseorang tidak memiliki akta kelahiran, maka kelak akan menghadapi masalah yang berakibat pada Negara, pemerintah, serta masyarakat.

Untuk menjaga keasliian garis keturunan atau nasab, maka para pihak mengajukan permohonan asal usul anak dengan harapan anak tersebut mendapatkan hak-haknya dan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Akan tetapi, telah dijelaskan dalam baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI, bahwa kedudukan anak tidak sah hanya memiliki hubungan keperdataan dan nasab dengan ibunya juga keluarga ibunya saja, serta tidak memiliki kekuatan di muka hukum. Oleh sebab itu, maka Bherlyana Sahara Maharani selaku anak para pemohon hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, sebagaimana dengan undang-undang yang berlaku. Namun, jika pemohon I ingin memberikan nafkah maka tetap diperbolehkan dan bukan menjadi suatu pemenuhan kewajiban sebagaimana mestinya.

Namun berbeda dengan adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pasal 43 ayat (1) yang **harus dibaca** “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bukti-bukti yang lainnya, termasuk adanya hubungan keperdataan dengan keluarga ayah.” Putusan MK tersebut diberlakukan ketika ayah biologisnya tidak mau mengakui anaknya dan lari dari tanggung jawab, maka dapat menyebabkan anak kehilangan nasab dengan ayahnya. Seperti halnya

dalam perkara ini bahwa Pemohon I yakni ayah dari Bherlyana tersebut benar-benar mengakui bahwa itu anaknya. Berdasarkan hukum acara perdata, dari adanya pengakuan tersebut maka pembuktian tersebut bersifat kuat.

Dengan adanya putusan MK maka menguatkan antara hukum agama dan hukum negara, yang bertujuan supaya anak luar nikah tetap mendapatkan hak-hak yang diakui negara dan memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibunya dan keluarga ibunya, maupun dengan ayah biologisnya. Putusan MK tersebut juga berimplikasi terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti anak luar nikah akan mendapatkan hak-hak yang sama sebagaimana yang didapat oleh anak sah. Selain itu, dengan adanya Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 merupakan suatu upaya yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada anak diluar nikah.

Selanjutnya, menurut pandangan hakim juga bahwa supaya pernikahan siri dapat menjadi diakui oleh negara, maka dilakukannya isbat nikah di Pengadilan Agama setempat. Namun, sesuai dengan duduk perkara yang ada para pemohon tidak melakukan isbat nikah, akan tetapi melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang pada tanggal 05 Oktober 2014. Oleh sebab itu, majelis hakim tidak bisa mengisbatkan perkawinannya karena perkawinannya telah tercatat dan memiliki kekuatan hukum. Dan pada dasarnya tahapan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk perkawinan tidak tercatat di KUA, yakni dengan cara melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e).

Sedangkan didalam hukum Islam terdapat perbedaan mengenai penetapan nasab anak luar nikah terhadap ayah biologisnya. Menurut pandangan mazhab Syafii bahwa nasab anak luar nikah mutlak terputus dengan ayah biologisnya. Oleh sebab itu, anak luar nikah tersebut boleh

dinikahi oleh ayah biologisnya sendiri. Sebab menurut mazhab Syafii bahwa anak luar nikah dipandang sebagai *ajnābī* (orang asing) dan tidak termasuk sebagai mahram dengan ayah biologisnya.

Selain itu segala yang berhubungan dengan adanya nasab maka hak-hak anak luar nikah mutlak terputus, seperti mendapatkan nafkah, waris, serta perwalian. Namun dengan begitu, anak luar nikah dapat memperoleh harta waris disertai syarat-syarat tertentu, yakni anak luar nikah tersebut menerima harta waris dan diakui oleh seluruh ahli warisnya. Dalam hal ini mazhab Syafii tidak membedakan antara nasab hakiki dengan nasab secara syar'i.

Berbeda dengan pandangan mazhab Hanafi, bahwa nasab anak luar nikah tetap *thabit* kepada ayah biologisnya karena bagaimanapun juga anak tersebut adalah anaknya. Oleh karena itu, ayah biologis diharamkan untuk menikahi anak luar nikah sama halnya seperti anak sah. Namun, menurut mazhab Hanafi bahwa nasab dibedakan antara nasab syar'i dan nasab hakiki. Pandangan mazhab Hanafi terhadap anak luar nikah secara syar'i yakni mutlak terputus, yang menyebabkan anak luar nikah tidak mendapatkan haknya, seperti nafkah, waris maupun perwalian dari ayah biologisnya.

Begitupun juga dalam pandangan Imam Qayyim al-Jauziyyah, bahwasannya hubungan mahram anak luar nikah dengan ayah biologisnya tidak terputus, sekalipun anak tersebut hasil zina dan telah diakui sebagai anaknya. Akan tetapi, meskipun anak tersebut telah diakui maka keduanya tidak dapat saling mewarisi. Pandangan Ibnu Qayyim terhadap hak-hak keperdataan anak luar nikah yakni sama halnya dengan pandangan jumhur ulama lainnya, yang mengatakan bahwa terputusnya hubungan hak saling mewarisi, nafkah, serta perwalian.²

² Al Mukhrijal, "Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Status Anak Zina (Studi Terhadap Penetapan Hubungan Mahram Dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017), 64.

Jika dipandang melalui perbedaan mazhab tersebut, maka keputusan yang diambil hakim dalam menetapkan perkara permohonan asal usul ini, yakni menganut paham mazhab Syafii. Yag dijelaskan bahwa anak luar nikah tersebut disamakan seperti orang asing (*ajnabiyah*), sehingga nasabnya mutlak terputus. Mengenai hal-hal keperdataannya juga akan terputus, seperti hak saling mewarisi, mendapatkan nafkah, serta perwalian. Namun, diperbolehkan menerima harta waris dengan syarat telah diakui oleh semua ahli waris lainnya sebagaimana menurut pandangan mazhab Syafii.

Hukum Islam menyatakan bahwa anak dapat memperoleh nasab dengan ayah biologisnya dengan tiga cara, yakni melalui pernikahan yang sah, pernikahan yang *fasid*, serta melakukan hubungan badan secara samar.³ Dalam perkara ini seharusnya anak dari para pemohon dapat dinasabkan kepada ayahnya, meskipun melalui pernikahan yang *fasid*. Akan tetapi dikarenakan perkawinan siri kedua orangtuanya dianggap tidak sah, maka anak dari pemohon juga dianggap sebagai anak luar nikah yang tidak sah (anak zina). Oleh karena itu, maka nasab anak dari pemohon mutlak terputus dengan ayah biologisnya.

Di dalam ajaran agama Islam, tidak terdapat aturan yang mengharuskan pernikahan itu dicatatkan, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Karena keharusan pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun nikah, meskipun akad nikah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Dari hal tersebut maka banyak masyarakat yang berfikir bahwa melaksanakan nikah siri itu diperbolehkan.

Berdasarkan keterangan para pemohon ketika persidangan berlangsung, bahwa para pemohon juga tidak mengetahui bahwa pernikahan siri tidak akan memiliki kekuatan hukum negara. Terlebih pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, yang mengira

³ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 32.

bahwa meskipun sedang menjalankan proses perceraian, akan tetapi melaksanakan perkawinan siri tersebut dianggap sah. Berdasarkan fakta tersebut, maka majelis hakim menyarankan agar perkara permohonan asal usul anak ini lebih baik dicabut.

Jika dilihat dari tidak adanya aturan yang mengatur pencatatan pernikahan, maka terdapat perbedaan pendapat jumbuh Ulama mengenai hukum nikah siri. Melakukan perkawinan siri termasuk salah satu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh mazhab Syafii dan mazhab Hanafi, dan apabila para pihak mengakui sampai adanya hubungan badan maka mendapatkan sanksi yakni berupa hukuman *had* (dera rajam). Namun berbeda dengan mazhab Hambali, yang jika seseorang melaksanakan nikah siri yakni hukumnya makruh.

Bahwa perkawinan siri dapat merugikan bagi pihak perempuan maupun anak. Salah satunya yakni, seperti pihak perempuan dapat diceraikan atau ditinggalkan begitu saja. Ia tidak dapat melawan perbuatan tersebut dengan hukum, sebab tidak memiliki bukti autentik seperti buku nikah. Selain itu, perempuan yang menikah siri kerap kali dianggap sebagai wanita simpanan dan tinggal satu atap dengan laki-laki yang tanpa adanya ikatan perkawinan. Dan bagi pihak anak juga akan mendapatkan kerugian yang didapat, yakni perlindungan hukum terhadap anak. Anak-anak yang terlahir diluar nikah maka tidak dapat menuntut hak nafkah, harta waris, biaya pendidikan dari ayahnya.⁴

Anak yang terlahir dari perkawinan siri maka dikatakan sebagai anak luar nikah, yang dalam hukum Islam anak luar nikah juga dikatakan sebagai anak zina. Bahwasannya dalam agama Islam perbuatan zina termasuk salah satu perbuatan yang dapat merusak nasab. Tanpa

⁴ Zainuddin and Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 82.

adanya garis nasab, maka suatu ikatan keluarga akan mudah putus dan hancur, sebagaimana Firman Allah Swt. dalam surah al-Furqaan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan Tuhan-mu adalah Maha Kuasa.

Berdasarkan ayat tersebut maka dalam menjaga keaslian nasab seseorang merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Karena keaslian nasab dapat membimbing rumah tangga, keluarga, dan juga dalam masyarakat. Untuk dapat mengetahui garis keturunan seseorang, maka dapat ditempuh melalui tiga cara, yakni dengan adanya pernikahan baik yang sah maupun *fasid*, adanya pengakuan nasab, serta adanya pembuktian.

Berdasarkan penjelasan diatas, tidak sepatutnya para pemohon melakukan perkawinan siri, meskipun hal tersebut sah dimata agama. Akan tetapi, banyak hal-hal yang akan merugikan bagi pihak istri maupun anak. Anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, maka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda sebagaimana dengan anak sah. Selain itu, anak yang terlahir di luar perkawinan sah tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya. Namun hubungan keperdataannya murni terputus, seperti tidak mendapatkan nafkah, harta waris, serta perwalian.

Dalam menetapkan perkara ini, keputusan majelis hakim telah sesuai baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif yang telah ada. Sebab pernikahan para pemohon dianggap tidak sah dan anak dari para pemohon tetap tidak bisa dinasabkan kepada biologisnya. Dalam menetapkan perkara permohonan ini hakim menyesuaikan berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan pasal 100 KHI, serta megesampingkan Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Bahwa anak yang terlahir di luar perkawinan sah benar-benar tidak dapat memiliki

hubungan nasab atau hubungan keperdataan apapun dengan ayah biologisnya. Begitupun juga yang telah dijelaskan oleh Mazhab Syafii bahwa nasab anak luar nikah mutlak terputus dengan ayah biologis.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, maka dalam penetapan perkara nomor 1853/Pdt.P/2022/PA/Kab/Mlg dapat diambil kesimpulan, yakni:

1. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan perkara permohonan asal usul anak luar nikah nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg yakni dilihat dari perkawinan siri para pemohon. Sebab ketika para pemohon melaksanakan perkawinan siri, sang istri masih dalam ikatan perkawinan sebelumnya, meskipun dalam proses bercerai. Oleh sebab itu, majelis hakim menerapkan pasal 271 dan 272 Rv untuk memerintahkan kepada pemohon agar perkaranya dicabut.
2. Dari segi analisis yuridis, maka majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut sebagaimana pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan juga pasal 100 KHI yang mengatakan anak luar nikah tidak mempunyai nasab dan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Sedangkan dari segi analisis hukum Islam, majelis hakim lebih condong kepada pendapat mazhab Syafii yang menganggap anak luar nikah sebagai orang asing, akibatnya tidak mempunyai hubungan apapun dengan ayah biologisnya.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian yang telah di jelaskan penulis, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Permasalahan penetapan asal usul anak di Indonesia sudah sering terjadi, apalagi karena keabsahan perkawinan kedua orangtuanya yang masih diragukan. Oleh sebab itu, hendaknya para pemohon memahami sebab dan akibat yang timbul dari adanya perkawinan tidak sah, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi diri sendiri maupun anak yang dilahirkan.
2. Sebaiknya dalam menetapkan perkara ini majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang benar-benar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Memeriksa dengan betul keterangan yang disampaikan oleh para pemohon, sehingga dapat mengambil keputusan yang bijaksana terhadap status anak yang terlahir dari perkawinan siri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, Siti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (March 12, 2011). Accessed May 10, 2023. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/267>.
- Agama, Kementerian. "Al-Qur'an Dan Terjemahan Online," n.d. Accessed July 24, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>.
- Alamsyah. "Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dalam Nikah Syighar." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arisman. *Menuju Gerbang Pernikahan*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Asnawi, Habib Shulton. "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (June 2013).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhi*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Helmi. *Fiqih Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Bunjamin, Mahmudin. *Legislasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Yordania*. Batu: Literasi Nusantara, 2023.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress, 2020.
- Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016). Accessed June 3, 2023. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/115/63>.
- Fahrurrazi. "(Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." Wawancara, June 5, 2023.
- Fatimatuzzahro. "Metode Penentuan Nasab Dalam Pernikahan Fasid Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan Penerapannya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Fatmawati, Indah. "Penetapan Asal Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO)." Tesis, IAIN Ponorogo, 2020.

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Hamzani, Achmad Irwan. "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 57–74.
- Helaluddin, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Hijawati, and Rizayusmanda. "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Solusi* 19, no. 1 (2021): 126–137.
- Ilma, Mughniatul. "Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul)." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Kurniawan, Kana. *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Kuspraningrum, Emilda. "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Risalah Hukum* 3 (2006): 25–32.
- Latupono, Barzah, La Ode Angga, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Manalu, Karto. *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mukhrilal, Al. "Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Status Anak Zina (Studi Terhadap Penetapan Hubungan Mahram Dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Mulawarman, Harun. *Hak Waris Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*. Banten: Penerbit A-Empat, 2015.
- Nafi'ah, Siti. "Analisis Yuridis Sosiologis Penetapan Asal-Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.

- Nurbaeti, Siti. “Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.” *Jurnal Holistic* 4, no. 2 (2018).
- Nurjamal, Ecep. *Praktik Beracara Di Peradilan Agama*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Prameswari, Yulis. “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri.” UIN Sunan Ampel, 2021.
- Ramadhita. “Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dari Nikah Sirri Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Rasyid, Laila M., and Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2015.
- Rifa’i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, et al. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Rohidin. *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rosyad, Sabilal. *Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Seran, Sirilius. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugeng A.S., Bambang, and Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Sukar, Edy Sutrisno. *Menakar Status Hukum Penghulu Wanita dalam Perkawinan*. Bogor: GUEPEDIA, 2022.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- . “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 2, no. 2 (2020): 171–184.

- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta: VisiMedia, 2007.
- Sutaji. *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Jakad Publishing, 2018.
- Syarief, Elza. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Wiludjeng, J. M. Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Wulandari, Riri. “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak.” Skripsi, UIN Raden Intan, 2018.
- Zainuddin, and Zulfiani. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7 Ayat (1)*, n.d.
- “Pengadilan Agama Kabupaten Malang.” Accessed July 25, 2023. <https://www.pamalangkab.go.id/>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 9*, 1974.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A